

ETIKA PRODUKSI DAN PRODUSEN  
DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM  
(ANALISIS, PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Untuk  
Memenuhi Syarat-syarat Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Syariah Dalam Ilmu  
Mu'amalah



Oleh

LENDRAWATI

BP. 396016

JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
AL-JAMPAH IMAM BONJOL  
PADJANG  
1420 H/2000 M

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <u>"AGENDA"</u> |                  |
| No.             | 1148             |
| TGL.            | 2-September 2000 |

**ETIKA PRODUKSI DAN PRODUSEN  
DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM  
(ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Untuk  
Memenuhi Syarat-syarat Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Syari'ah Dalam Ilmu  
Mu'amalah



**Oleh**

**LENDRAWATI**

**BP. 396016**

**JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
AL-JAMI'AH IMAM BONJOL  
P A D A N G  
1420 H/2000 M**




## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi ini atas nama saudari:  
**LENDRAWATI**, BP. 396 016, dengan judul "**ETIKA PRODUKSI DAN  
PRODUSEN DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM (Analisis  
Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)**", memandang bahwa skripsi yang  
bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk  
diajukan ke sidang munaqasyah

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk seperlunya.


Padang, 4 Juni 2000

Pembimbing I



**DR. H. Nasrun Haroen, MA**  
**NIP. 150 235 860**

Pembimbing II



**Drs. Aditiawarman. AD, M. Ag**  
**NIP. 150 201 344**




## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "*ETIKA PRODUKSI DAN PRODUSEN DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM (Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi)*" oleh **LENDRAWATI. BP. 396 016** telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, hari Kamis tanggal **7 September 2000** dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (SI) Jurusan Muamalah.


Padang 7 September 2000


### Tim Penguji Sidang Munaqasyah

**Ketua Merangkap anggota**


  
**Drs. Aditiawarman. AD, M.Ag.**  
NIP . 150. 201. 344


**Sekretaris Merangkap Anggota**


  
**Roza Linda, M. Ag.**  
NIP . 150. 299. 462

  
**Dra. Hj. Rosna Arifin**  
NIP . 150. 110. 199

**Anggota**


  
**Muchlis Bahar, LC, M. Ag**  
NIP . 150. 256. 950

  
**DR. H. Nasrun Haroen, MA**  
NIP . 150. 235. 860

  
**Drs. Aditiawarman. AD, M. Ag**  
NIP . 150. 201. 344

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Syari'ah IAIN "IB" Padang**



  
**DR. H. Nasrun Haroen, MA**  
NIP . 150. 235. 860



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Etika Produksi dan Produsen Dalam Sistem Ekonomi Islam**" (Analisis Pemikiran Yusuf al-Qardhwi).

Yang penulis maksud dengan judul skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana etika dari seorang produsen dalam memanfaatkan sumber daya alam dilihat dalam sistem ekonomi Islam dengan hasil analisis dari pemikiran Yusuf al-Qardhwi.

Produksi merupakan salah satu aspek terpenting dalam bidang ekonomi. Karena tanpa produksi sumber daya alam tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan oleh manusia yang mempunyai skill dan ilmu pengetahuan yang cukup tinggi. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang, maka semakin baik pulalah etikanya dalam memanfaatkan atau menciptakan suatu benda.

Dalam berproduksi ini berhasil atau gagalnya seorang produsen sangat tergantung kepada etika seorang produsen dalam mengelola serta menghasilkan suatu benda, karena dalam bidang produksi produsen itu berfungsi sebagai seorang manajer yang mengendalikan seluruh barang (benda).

Analisis dari pemikiran Yusuf al-Qardhwi tentang etika seorang produsen dalam memproduksi suatu barang (benda) adalah menghasilkan benda sebanyak mungkin dengan kualitas yang terbaik, dengan catatan tidak boleh terlepas dari konsep halal dan haram yang telah ditentukan dalam Islam.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam pembahasan, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Kemudian data tersebut penulis olah dengan memakai metode deduktif, induktif, dan komparatif.



Menurut penulis konsep yang dikemukakan "Yusuf al-Qaradhawi" bisa diterima. Karena memang seluruh ketentuan yang telah ditetapkan syariat Islam diperuntukkan Allah swt. Demi kesejahteraan umat-Nya. Selain itu banyak ayat dan hadis yang menyuruh manusia untuk bekerja dengan arti kata bergiat untuk memproduksi dan larangan untuk bermalas.

Disisi lain pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang produksi bahwa faktor utama dan penentu dari produksi adalah kemampuan manusia untuk menciptakan suatu benda. Sehingga tujuan dari produksi itu dapat kita capai hingga terciptalah masyarakat yang bertanggung jawab.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis aturkan kepada Allah swt., yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta Salam pada Nabi Muhammad saw., yang telah berjasa membawa obor kebenaran.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada yang mulia:

1. Ayahanda tercinta, **Usman** dan Ibunda **Siti Saudah** yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik, membiayai, mendo'akan dan merestui upaya penulis dalam menyelesaikan studi. Serta kakanda **Lina** dan kakanda **Kas** tersayang dan sanak famili khususnya kepada orang yang pernah dekat dengan penulis yang selalu berharap akan keberhasilan penulis.
2. Bapak Rektor, Dekan, Bapak/Ibu pembantu Dekan, Bapak Ketua/Ibu Sekretaris Jurusan Mualamat, Bapak/Ibu dosen, Karyawan/ti serta seluruh civitas akademi Fakultas Syari'ah IAIN "IB" Padang.
3. Bapak **DR. H. Nasrun Haroen, MA** selaku pembimbing I dan Bp. **Drs. Aditiawarman Adnan. M.Ag** selaku pembimbing II



yang telah banyak berjasa memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak **Drs. H. Yusran Ilyas** yang membimbing penulis dalam perkuliahan sebagai Penasehat Akademis.
5. Bapak/Ibu Pimpinan Perpustakaan Institut dan Fakultas syari'Ah IAIN "IB" Padang beserta seluruh Karyawan\ti yang telah memberikan fasilitas peminjaman buku-buku pada penulis.
6. Kakanda "**Ibnu Amin**", Kakanda **Nazri Rahman**, Ustaz **Deswandi**, dan adinda tersayang, **Birin, Andi, Ayu, Aqi, Indah, Fikah**, serta kawan-kawanku **Datuk (Khairul Anwar), In's, At** dan **Wati** yang telah ikut berpartisipasi memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua ini penulis tidak dapat membalasnya, melainkan do'a kepada Allah Yang Maha Pengasih, semoga semua bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis akan menjadi amal shaleh dan dibalasi dengan pahala yang bersipat ganda. Amin Yaa Rabbal 'Alamiin

Padang, 04 Juni 2000

Penulis

**LENDRAWATI**

Bp. 396 016



## DAFTAR ISI

|  | halaman |
|--|---------|
| <b>ABSTRAK</b> .....                                 | i       |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                  | ii      |
| <b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....                  | iii     |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                          | iv      |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                              | vi      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                             |         |
| A. Latar Belakang Masalah .....                      | 1       |
| B. Rumusan dan Batasan Masalah .....                 | 6       |
| C. Penjelasan Judul .....                            | 6       |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....               | 9       |
| E. Metode Penulisan .....                            | 10      |
| F. Sistematika Penulisan .....                       | 11      |
| <b>BAB II BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHWI</b>              |         |
| A. Riwayat dan Karya Yusuf al-Qardhwi .....          | 13      |
| B. Posisi Yusuf al-Qardhwi di Dunia Islam .....      | 23      |
| C. Bentuk atau Pola Pemikiran Yusuf al-Qardhwi ..... | 33      |
| <b>BAB III ANALISIS TERHADAP PRODUKSI</b>            |         |
| A. Pengertian dan Faktor-faktor Produksi .....       | 50      |
| B. Konsepsi Yusuf al-Qardhwi Tentang Produksi .....  | 55      |



|   |    |
|---|----|
| C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produksi menurut<br>Yusuf al-Qardhwi ..... | 61 |
| D. Etika Produksi dan Produsen .....  | 66 |

#### **BAB 1V KESIMPULAN DAN SARAN**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....  | 77 |
| B. Saran-saran ..... | 79 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RALAT**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam bersifat universal yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan *khaliq* maupun dengan lingkungannya. Pelaksanaan ajaran Islam yang senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia. Setiap penganut Islam sangat dianjurkan agar patuh menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya. Di samping itu, ia akan bersikap bijaksana terhadap para pelaku yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. Prinsip ini merupakan prinsip yang esensial dan faktual dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan pranata sosial dalam hidup bermasyarakat, karena salah satu aspek yang mengatur kehidupan manusia terdapat dalam fiqh muamalah.

Islam mengakui, bahwa masyarakat mempunyai produksi yang sangat besar untuk menghasilkan suatu benda dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Produksi dipandang sebagai suatu yang realistis dan merupakan suatu sendi kehidupan, untuk kepentingan individu dan masyarakat.



Dengan demikian produksi merupakan salah satu pilar utama dalam muamalah.

Berkaitan dengan ini, Islam memberikan suatu kesempatan dan kebebasan kepada manusia untuk memproduksi serta hasil suatu benda atau barang, sesuai dengan skill yang dimiliki, untuk melaksanakan kegiatan produksi ini, Islam tidak membatasi hanya sekedar memenuhi kebutuhan pribadi semata, tetapi sangat diharapkan setiap pribadi agar dapat menghasilkan lebih banyak. Dari penghasilan produksi yang lebih banyak, dapat dijadikan sebagai sumber dana jaminan sosial.

Meskipun Islam tidak membatasi dalam melakukan produksi, bukan berarti Islam memberikan kebebasan, dan menghalalkan segala cara sehingga menimbulkan manusia jenis baru, yaitu antar golongan atasan dengan golongan bawahan.

Dalam kaitan itulah produksi secara Islam yaitu merupakan suatu usaha manusia untuk menciptakan atau menghasilkan suatu benda atau barang dalam pemenuhan kebutuhan manusia, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah, yang telah disimpulkan dalam Al-Qur'an dan

Sunnah, yang berhubungan dengan produksi. Contoh konkrit yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Hud ayat 61 :

هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. {هود : ٦١}

Artinya : Dialah yang menciptakan kamu dari bumi dan menyuruh memakmurkannya.<sup>1</sup>

Sedangkan pengertian produksi dalam buku *Ekonomi Islam* adalah Pengambilan manfaat setiap partikel dari alam semesta, secara langsung yang mencakup dua sarana yaitu : ajaran-ajaran etik dan hukum, yang mana tidak boleh terlepas dari tujuan ideologi umat Islam yang disertai dengan berbagai faktor produksi itu sendiri.<sup>2</sup>

Adapun faktor-faktor produksi tersebut adalah tanah, tenaga kerja dan modal.

#### A. Tanah Sebagai Sumber Daya Alam

Seorang muslim dapat memperoleh hak miliknya setelah memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat, maka hak milik orang muslim itu terdapat dalam tanah.

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung : PT. Al-Maarif, 1990), h.

<sup>2</sup> Monzer Kalfi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), h. 39



## B. Tenaga Kerja

Dalam Islam, buruh bukan hanya sekedar jumlah usaha atau jasa, abstrak yang ditawarkan untuk dijual kepada pencari kerja manusia. Mereka yang mempekerjakan buruh, mempunyai tanggung jawab moral dan sosial. Ukuran moral dan sosial buruh sebagai faktor produksi yang tidak jelas, yang terdapat dalam ekonomi sekuler.

## C. Modal

Suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga. Dalam sistem itu bunga tidak diperkenankan memainkan pengaruhnya yang merugikan pekerja, produksi dan distribusi dengan alasan inilah, modal telah memiliki tempat yang khusus dalam ekonomi Islam.<sup>3</sup>

Salah seorang cendekiawan muslim dari Mesir bernama Yusuf al-Qardhwi ia melihat faktor-faktor dari produksi itu adalah modal kedua kerja dan ia menambahkan amal usaha serta kemauan untuk mengelola alam dan skill yang dimilikinya. Penulis melihat adanya perbedaan atau tambahan dari faktor produksi itu sendiri menurut Yusuf al-Qardhwi

---

<sup>3</sup> Manan, M.A, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1992), h. 55

sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 13 tentang tanah sebagai sumber daya alam :

لتستوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا اسنجان  
الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين {الزخرف : ١٣}

Artinya : Dan Allah menundukan buat kamu sekalian segala apa yang ada di langit dan dibumi semuanya dari Allah.<sup>4</sup>

Yusuf al-Qardhwi berpendapat produksi akan lebih terlihat apabila didukung oleh sarana dan prasarana (alat-alat modern), hal ini dapat dibuktikan dalam menjaga mutu. Dan juga tidak kalah pentingnya keinginan dan kemampuan manusia itu untuk mengelola hasil sumber daya alam. Di samping itu Yusuf al-Qardhwi mencoba mengkomperatifkan (memperbandingkan) menjahit baju dengan menggunakan tenaga sendiri, hal ini didukung faktor keinginan untuk mengelola sumber daya alam. Yusuf al-Qardhwi menjelaskan sekalipun lengkap hal yang disebutkan di atas, kalau keinginan tidak ada, maka apa yang diharapkan dari tujuan produksi itu tidak akan tercapai.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Mahmud Yunus, *Op. cit.*, h. 795

<sup>5</sup> Yusuf al-Qardhwi, *Peran Nilai dan Islam dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Robbani Press, 1995), h. 135



Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas penulis mencoba memaparkan dalam ekonomi Islam, yaitu ekonomi Islam terbebas dari kezaliman dan penindasan, tidak seperti kapitalis dan komunis. Untuk mencari tujuan ini, sistem ekonomi Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas, pada setiap orang dalam memperjuangkan ekonominya. Sebagaimana yang telah diterapkan dalam ekonomi kapitalis.

## **B. Rumusan Dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Yang menjadi rumusan pokok dalam penulisan ini adalah : “Bagaimanakah pemikiran Yusuf al-Qardhwi tentang etika produksi dan produsen menurut sistem ekonomi Islam ?”

### **2. Batasan Masalah**

Supaya penelitian itu terpusat pada substansi masalah maka pembahasan ini penulis batasi mengenai produk, serta konsep yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhwi dalam ekonomi Islam.

## **C. Penjelasan Judul**

Untuk menghilangkan kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini, maka diperlukan penjelasan istilah berikut :

- Etika : Ilmu tentang asas-asas akhlak (moral).<sup>6</sup>
- Produksi : Hasil ataupun penghasilan, barang-barang yang dibuat atau dihasilkan.<sup>7</sup>
- Produsen : Penghasil, penghasilan (yang menghasilkan barang-barang).<sup>8</sup>
- Dalam : Jauh ke bawah (dari permukaan), jauh masuk ketengah (dari tepi).<sup>9</sup>
- Sistem : Sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud.<sup>10</sup>
- Ekonomi : Pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi) dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, seperti hal keuangan, perindustrian, perdagangan dan sebagainya, berupa urusan rumah tangga.<sup>11</sup>
- Analisis : Analisa.<sup>12</sup>
- Pemikiran : Cara atau sistem yang dihasilkan dari berfikir.

---

<sup>6</sup> W. J. S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), h. 278

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 769

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 769

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 223

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 955

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 40

<sup>12</sup> W.J.S. Poewadarminta, *Op. cit.*, h. 280



Yusuf al-Qardhwi :Seorang cendikiawan muslim dari Mesir dan di beberapa negeri Timur Tengah lainnya beliau lahir 1926 terkenal juga sebagai seorang ulama yang tidak mengikat diri pada satu mazhab tertentu. Semua mazhab sunni beliau jadikan bahan studi, bahan analisis dan bahan kajian serta perbandingan melalui proses penelitian berdasar Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian beliau menuangkan hasil ijtihadnya dan mengistinbathkannya ke dalam fatwa hukum.<sup>13</sup>

Jadi yang penulis maksud dari judul skripsi "Etika Produksi dan Produsen dalam Sistem Ekonomi Islam (Analisis Pemikiran Yusuf al-Qardhwi) adalah : Pandangan Yusuf al-Qardhwi tentang produksi yang sesuai dengan konteks Islam dan juga Yusuf al-Qardhwi menyatakan seorang produsen yang baik/pengelola sumberdaya alam yang baik harus memiliki kriteria yang telah ditentukan dalam Islam.

Penulis memberikan sedikit gambaran tentang analisis Yusuf al-Qardhwi tentang hal ini adalah : Suatu modal atau norma atau akhlak yang dimiliki oleh seorang penghasil dalam mengelola sumber daya alam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam tanpa mengabaikan dari prinsip yang telah ditetapkan yaitu untuk mendapatkan hasil yang

---

<sup>13</sup> Yusuf al-Qardhwi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta : Yayasan Al-Hamidi, 1995),

semaksimal mungkin tanpa mengambil hak orang lain. Seperti itulah Yusuf al-Qardhwi memandang/menganalisa tentang produksi itu dalam sistem ekonomi Islam.

Kalau berbicara tentang etika seorang produsen dalam mengelola sumber daya alam adalah penuh dengan pertimbangan dengan sangat memperhatikan konsep halal dan haram tanpa menindas hak pihak orang lain. Dan juga dalam sistem ekonomi Islam dalam mengelola sumber daya alam selalu berhati-hati agar tidak terciptanya sumber daya alam yang punah.<sup>14</sup>

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Tujuan utama penulisan ini adalah : untuk menemukan jawaban yang bersifat kualitatif terhadap pertanyaan utama yang tersimpul dalam rumusan masalah. Untuk lebih rincinya tujuan itu dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Untuk mengetahui bagaimana deskripsi pemikiran Yusuf al-Qardhwi tentang produksi.
- Untuk mengetahui pandangan Yusuf al-Qardhwi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi serta mengambil komperatif dengan judul buku *Ekonomi Islam* yang mana

---

<sup>14</sup> Yusuf al-Qardhwi, *Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h. 101-107



Yusuf al-Qardhwi mengatakan faktor yang paling dominan dalam produksi adalah skill dan kemauan manusia dalam mengelola sumber daya alam (SDA).

- Untuk menjelaskan secara cermat dan teliti mengenai pemikiran Yusuf al-Qardhwi tentang produksi.
- Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah IAIN Imam Bonjol Padang.
- Sebagai bahan masukan bagi civitas akademika Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, tentang pemikiran seorang cendekiawan muslim ini tentang produksi.

#### **E. Metode Penulisan**

##### **a. Metode Pengumpulan Data**

Sebagai kajian terhadap literatur maka metode dengan menggunakan *library research* (penelitian perpustakaan) yaitu : Dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas ataupun menyangkut dengan Yusuf al-Qardhwi.

##### **b. Metode Analisa Data**

Adapun teknis penulisan skripsi ini adalah :

1. Deduktif : Berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Induktif : Menganalisa masalah dengan bertitik dari pengetahuan dari yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan dari yang bersifat umum.
3. Komparatif :Memperbandingkan pendapat Yusuf al-Qardhwi dengan pendapat para ekonom Islam maupun ekonom lain tentang produksi .

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab yaitu :

- Bab I Pendahuluan, pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, penjelasan judul, tujuan dan kegunaan pembahasan, metodologi penulisan dan diakhiri dengan sistematika penulisan.
- Bab II Merupakan biografi Yusuf al-Qardhwi, pada bab ini dikemukakan riwayat dan karya yusuf al-Qardhwi, latar belakang, pemikiran Yusuf al-Qardhwi.



- Bab III Menjelaskan masalah produksi Kapitalis dan Sosialis seputar pengertian produksi dan faktor-faktor dalam produksi.
- Bab IV Analisis terhadap produksi, konsepsi Yusuf al-Qardhwi tentang produksi, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi menurut Yusuf al-Qardhwi, serta etika produksi dan produsen.
- Bab V Merupakan bab kesimpulan dan saran, serta dilengkapi dengan daftar kepustakaan.

## BAB II

### BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHWI

#### A. Riwayat dan Karya Yusuf al-Qardhwi

Yusuf al-Qardhwi mempunyai nama lengkap Yusuf Abdullah Qardhwi, namun di dunia ilmiah sebagai pengarang dan pemikir dia tidak memakai Abdullah pada namanya. Beliau dilahirkan di daerah Safat Turab Mesir pada tanggal 9 September 1926. Bapaknya sebagai petani dan ibunya sebagai pedagang, mempunyai ekonomi sederhana serta taat menjalankan syari'at Islam. Dalam usia dua tahun Allah mentaqdirkan Yusuf al-Qardhwi menjadi yatim, perkembangan selanjutnya Yusuf berada dibawah asuhan Pamannya. Pamannya sangat memberi perhatian kepadanya, sehingga Yusuf merasa berada dibawah naungan orang tua kandung. Dalam hal ini Yusuf al-Qardhwi mengatakan "Seolah-olah ini adalah takdir yang ditetapkan-Nya atas seorang yatim yang masih kecil".<sup>1</sup>

Terpaan ketaatan beragama dari keluarga Pamannya membuat pertumbuhan dan pembinaan mental kepribadian

---

<sup>1</sup> Muhammad al-Majdzub, *Ulama wa Mufakkiruuna 'Arafatuhum*, (Beirut : Dar al-Nafais, 1977), h. 436-440



Yusuf al-Qardhwi kearah seorang yang berkepribadian mulia dan bercita-cita tinggi.

Yusuf al-Qardhwi beranjak besar dengan mulai memasuki dunia sekolah pada usia lima tahun. Ia belajar pada lembaga *tahfiz* dengan materi menulis dan menghafal al-Qur'an. Yusuf al-Qardhwi berkeinginan menghafal al-Qur'an seperti pamannya. Ketika umur tujuh tahun ia masuk sekolah *Ibtidaiyah* dibawah naungan Kementerian Pendidikan guna mempelajari ilmu modern seperti ilmu Falak, Sejarah, Kedokteran dan lain-lain. Kesungguhannya terlihat dengan menempuh pendidikan dua sekaligus pagi dan sore hari.

Menginjak usia sepuluh tahun, Yusuf al-Qardhwi telah hafal al-Qur'an secara *fasih* yang sering dibuktikannya ketika menjadi imam shalat terutama shalat *jahriyyah*. Prestasi itu membuat dirinya digelari "Syekh Yusuf".<sup>2</sup> Usai pendidikan *Ibtidaiyah*, Qardhwi melanjutkan ke pesantren *Thantha* selama empat tahun. Kemudian ia melanjutkan sekolah menengah yang ia tempuh lima tahun, selanjutnya meneruskan studinya ke Universitas al-Azhar Kairo mengambil bidang studi agama pada Fakultas Ushuluddin selesai tahun 1952/1953 dengan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 440, lihat juga *Fatwa-fatwa Yusuf al-Qardhwi*, terj. Abdurrahman Ali Bauzir, Hadyu al-Islam Fatawa Mu'asshirah, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), h. 445

prediket terbaik. Selanjutnya ia mengambil jurusan bahasa Arab, dalam waktu dua tahun selesai kembali menyangang prestasi terbaik dari 500 mahasiswa.

Pada tahun 1957 Yusuf al-Qardhwi masuk *Ma'had al-Buhuts wa al-Dirasat al-Arabiyyah al-Aliyah*, selama tiga tahun iapun memperoleh gelar Diploma Tinggi dalam ilmu Bahasa dan sastra Arab. Tahun itu juga pendidikannya dilanjutkan ke Pasca Sarjana (*Dirasah al-Ulya*) masih pada fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits al-Azhar Kairo, tahun 1960 Yusuf lah yang seangkatan satu-satunya mahasiswa yang lulus.<sup>3</sup> Program Doktorapun ia masuki setelah menempuh Pasca Sarjana, pada jenjang ini ia rencana dua tahun, karena tuduhan pemerintah atas dirinya diduga mengadakan pemberontakan melawan pemerintah. Maka sempat tertunda selama tiga belas tahun dan akhirnya tahun 1973 dengan disertasi berjudul *Fiqih Zakah* Yusuf diuji oleh Guru Besar al-Azhar dan dikukuhkan sebagai Doktor dengan prediket kelulusan Cumlaude.<sup>4</sup>

Seorang lulusan Fakultas Ushuluddin ini juga tekun mempelajari ilmu Syari'ah, sebagaimana pengakuannya : "Allah

---

<sup>3</sup> Abdurrahman Ali Bauzir, *Ibid.*, h. 455-456 dan Artikel Misroji, *Yusuf al-Qardhwi Ulama Plus yang Kharismatik*, Media Dakwah, (Juni, 1996), h. 58-59

<sup>4</sup> Muhammad al-Majdzub, *Op. cit.*, h. 443



telah mentaqdirkan saya sejak muda menjadi imam, berkhotbah dan mengajar. Sebagaimana orang biasa bertugas seperti ini selalu saja setiap saat dihujani berbagai pertanyaan yang dituntut untuk menjawabnya. Hal ini telah mendorong saya untuk memperhatikan dan memperdalam masalah Syari'at dan fikih serta memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dalam konteks ini terutama yang berkaitan dengan masalah hukum Islam itu sendiri. Walaupun saya alumni fakultas Ushuluddin al-Azhar, yang lebih menekankan bidang akidah, filsafat, tafsir dan hadits, toh saya tidak putus sama sekali dengan pendalaman fikih dan sejarah fikih serta kaidah-kaidahnya. Bahkan kuliah di fakultas Ushuluddin justru memperkaya wawasan saya dalam bidang filsafat dan sejarah kebudayaan Islam yang beragam".<sup>5</sup>

Penuturan Yusuf al-Qardhwi bahwa ia mula-mula gemar pada bacaan-bacaan bertemakan sastra, lalu beralih membaca tafsir ke-Islaman, hadis, fikih, ilmu kalam, filsafat, tasauf, tarbiyah, ilmu-ilmu sains, sejarah dan ilmu-ilmu kemanusiaan. Kredibilitas seorang dai' yang komprehensif menurutnya akan mengantarkan pada keseimbangan hidup, khususnya bagi da'i sendiri juga umat yang mendambakan persatuan. Dengan

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Ali Bauzir, *Op. cit.*, Kata Pengantar xii



dorongan itulah Yusuf al-Qardhwi senantiasa rajin membaca, meminjam buku, atau pergi ke pustaka. Ia berpendapat pendidikan resminya tidak cukup mengembleng dirinya menjadi seorang da'i profesional.<sup>6</sup>

Persentuhan politik demi kepentingan Negara Yusuf peroleh dengan bergabung dalam gerakan *al-Ikhwan al-Muslimin*.<sup>7</sup> Gerakan inilah yang merubah suasananya dari bernuansa syair kepada suasana dakwah yang bergelimang sentuhan-sentuhan *Rabbani*.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa rezim yang berkuasa waktu itu senantiasa mencekal pemuda-pemuda yang taat beribadah, aktif berdakwah, berjiwa sosial dan berani memberi nasehat pada penguasa. Konsekwensi logis yang diterima oleh Yusuf al-Qardhwi yaitu sempat ditahan penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung pergerakan *Al-Ikhwan al-Muslimin*.

Fitnah paling panas adalah saat kekuasaan raja Faruq di bawah kendali Inggris dan Amerika Serikat. Waktu itu para pemuda dan mahasiswa yang terlibat perang melawan Zionis

---

<sup>6</sup> Misroji, *Loc. cit.*, h. 59

<sup>7</sup> Hasan al-Banna, *Konsep Pembaharuan Masyarakat Islam*, Terj. Su'udi Sa'ad, (Jakarta: Media dakwah, 1986), h. 4 sedangkan Ikhwan al-Muslimin ialah perkumpulan persaudaraan Islam sebagai organisasi dakwah yang terorganisir, pendirinya Hasan al-Banna (1906-1949) pada bulan Maret 1928.



Israel akibat Israel memproklamkan berdirinya negara Israel Raya, 1948 dipenjara di padang tandus dan panas. Yusuf termasuk dalam ratusan pemuda penentang Zionisme. Ia dipindahkan dari penjara Thantha ke Hihstip lalu ke Arthur pada tanggal 13 Februari 1949.<sup>8</sup>

Beberapa tahun selang setelah itu tepatnya 2 Februari 1954 Yusuf kembali ditahan selama dua setengah bulan, masih dalam tahun itu juga ia ditahan lagi selama lebih kurang dua bulan, dan pada bulan Juni 1962 ditahan pula selama lima puluh hari dan dipenjara inilah ia bertemu dengan Shiddiq Umar dan Dr. Ahmad al-'Atal teman seperjuangannya.<sup>9</sup>

Berbagai pengalaman hidup yang dilaluinya banyak memberikan pelajaran, dimana menambah kecintaannya terhadap Islam serta lebih memahami misi hidup. Tokoh *al-Ikhwān al-Muslimin* Hasan al-Banna adalah figur yang sangat dikagumi, terlihat penuturanya : "Telah terhimpun didalam dirinya antara ilmu dan pendidik, agama dan politik serta ruhani dan jihad. Beliau adalah contoh *Qur'ani* yang hidup, guru yang *rabbani* mujahid Islami, da'i masa kini. Penata pergerakan, pejuang politik dan pembaharu sosial.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Misroji, *Op. cit.*, h. 59

<sup>9</sup> Muhammad al-Majdzub, *Op. cit.*, h. 450-451



Dinamika kepribadian Yusuf al-Qardhwi banyak mendapat pengaruh dari tokoh-tokoh *al-Ikhwān al-Muslimīn* baik dari kalangan teman seperjuangan bahkan gurunya, dan tokoh berpengaruh lainnya di dunia Islam seperti Ibnu Thaimiyah, Sayyid Sabiq, Imam Al-Ghazali, Ibnu al-Qayyim, Rasyid Ridha serta guru-guru al-Azhar lainnya. Aktifitas dakwah disadarinya sebagai tanggung jawab bersama yang bertujuan membentuk lingkungan Islami. Dakwah harus mampu menolak pengaruh paham-paham nasionalisme dan sekularisme sebagai objek impor dari Barat yang dibawa kaum imperialis ke Mesir dan dunia Islam lainnya. Menjadi tanggung jawab morallah bagi Yusuf al-Qardhwi untuk memberikan pemahaman sesuai dengan alur pemikirannya kepada umat Islam agar tidak terjerat pada pengaruh Barat tersebut.

Beberapa aktivitas dakwah dan pengembangan Islam yang dilakukan oleh Yusuf al-Qardhwi :

1. Dikalangan akademik, Qardhwi bertugas sebagai Kepala Jurusan Studi Islamiyah di Fakultas Tarbiyah Qatar yang sebelumnya menjadi Direktur Sekolah Tingkat Atas selama 12 tahun.
2. Untuk skala kebangsaan atau nasional, aktivitasnya berupa menyampaikan ceramah dan memberikan pelajaran-pelajaran di masjid.



3. Pada skala yang lebih luas yaitu melalui media informasi audio visual (radio, TV, Qardhwi memberikan *taujih* dan memandu tanya jawab mingguan dan menyampaikan ceramah khusus Ramadhan).
4. Mengikuti Seminar dan Muktamar Islam di beberapa negara Islam maupun non Islam. Seperti : Seminar Syari'at Islam di Libya, Muktamar sejarah I di Beirut, perayaan seminar Ulama India, Muktamar ekonomi Islam Internasional I di Mekkah, dan di beberapa tempat lainnya.
5. Memberi *muhadharah* di beberapa Universitas baik dalam maupun luar negeri.
6. Melakukan kunjungan-kunjungan bermisi keagamaan ke berbagai negeri muslim dan non muslim, seperti pernah ke Indonesia pada tahun 1989.
7. Menulis artikel di majalah-majalah dan aktif mengarang buku.<sup>11</sup>

Dari beberapa aktifitas Yusuf al-Qardhwi di atas dapat dinilai betapa besarnya pengorbanan Yusuf al-Qardhwi dalam bidang fikih, pemikiran, bahkan masih banyak lagi yang belum diungkapkan. Sesungguhnya demikian ia tetap mengatakan : "Pengorbanan saya masih kurang terhadap Islam dan kaum

---

<sup>11</sup> Muhammad al-Majdzub, *Op. cit.*, h. 452-453

muslimin, saya memohon ampun kepada Allah disebabkan kesalahan-kesalahan saya yang lalu dan memberi pahala pada apa yang saya hadapi sekarang.<sup>12</sup>

Sebagai seorang penulis, Yusuf mengawali buah tangan pertamanya tentang drama syair berjudul *Yusuf Yang Jujur*. Kepiawaiannya dalam menulis terus dikembangkan walau kondisi awalnya belum mendukung, sebab ia sering keluar masuk penjara.

Sampai sekarang telah beredar buku karyanya lebih kurang berjumlah 70-an judul. Dalam tulisan ini sengaja penulis cantumkan diantara beberapa karyanya yang terkenal dikalangan umum, kemudian ditulis dalam bentuk judul yang asli untuk menghindari ketidaktepatan peralihan bahasa, yakni

1. Halal dan Haram dalam Islam
2. Fiqhuz Zakat
3. Musykilah al-Faqr wa Kufa 'alajaha al-Islam
4. Al-Iman Wal-Hayah
5. Al-Halul- Islami faridhatun wa Dharurah
6. Al- Shabru fil Qur'anul Karim
7. Tsaqafatul Da'iyah
8. Tarbiyatul Islamiyah wa Madrasah Hasanil Bana

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 453



9. Risalatul Azhar Baina Amsi wal Yaumul Ghada
10. Jailul Mashar Al-Mansyud
11. Min Ajli Shahwatun Rasyidatun Tajdidud Dien wa Tanha Bidunya
12. Al-Waktu fi Hayatil Muslim
13. Al-Fiqh Islami Baina Asyalatu wal-Tajdidi
14. Syumuliyatul Islam
15. Qadhayan Ma'an Shiratan 'ala Bisathil Bahsti
16. Al-Imam al-Ghazali Baina Madahiyah wa Naqadiyah
17. Fi Fiqhul Aw-Walliyat.
18. Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'anil Karim
19. Fatwa Ma'a Shirah Juzu' II
20. Al-Ijtihad fil Syari'ah Islamiyah
21. Taisir Fiqh Fiqhul Shiyam
22. Hakikatul Islam
23. Niat dan Ikhlas
24. Khithab Syeikh Al-Qardhwi
25. Tawakal
26. Al-Jailul Nasyril Mansyudi
27. Nisa' Mukminat
28. Rasul wal Ilmi
29. Al-Hayatul Rabbaniyah wal Ilmi
30. Liza Wak Hiwar Haula Qudhayab Islami wal'ashari

31. Al-Syaikh Al-Ghazali Kama'araftahu Rihlatan Nisfu Qurnin
32. Addarsu fil Tafsir (Tafsir Suratul Ra'ad)
33. Al-Imatul Islamiyati Hakikatul Uhmi
34. Al-Islamu Hidharatil Ghadi
35. Rasailu Tursyidi Shahwatin.

Komentar Qardhwi seperti ditulis Muhammad al-Majdzub dalam bukunya *Ulama wa Mufakkiruuna 'Araftuhum* terhadap karangan-karangannya diibaratkan kecintaan kepada anak-anaknya, tidak ada yang sangat dicintainya dan disukainya, namun ia terkesan dengan buku karyanya berjudul :

الحلال والحرام في الاسلام.

(Al-Halalu wal-Haramu fil Islam)

## **B. Posisi Yusuf al-Qardhwi di Dunia Islam**

### **a. Sebagai pemerhati dan pemikir ekonomi Islam**

Yusuf al-Qardhwi disebut juga sebagai seorang pemikir dalam bidang ekonomi, hal ini dapat kita buktikan pada akhir tahun 50-an, Yusuf al-Qardhwi mencoba melakukan suatu pembahasan terhadap buku-buku ekonomi kontemporer untuk menggali gagasan tentang kandungannya, tentang bagaimana sikapnya terhadap Islam dan bagaimana pula Islam terhadapnya.



Yusuf al-Qardhwi telah berusaha mendapatkan sesuatu tentang Islam dalam buku-buku yang berhubungan dengan harta benda secara umum, hal tersebut berupa pengakuan maupun berupa pujian terhadap dirinya, walaupun sebagai aspek historis atau ideologis yang telah menyebar keberbagai negara dan pemerintahan selama lebih kurang tiga belas abad. Seharusnya Islam dipandang sebagai rujukan yang paling tinggi dalam pembentukan aturan, arahan maupun pemikiran dalam bidang ekonomi, politik, undang-undang maupun tingkah laku.<sup>13</sup>

Yusuf al-Qardhwi dalam kajian ini telah memikirkan bantahan terhadap konsep-konsep yang dikemukakan oleh pakar-pakar lain yang berbeda pendidikan dan persepsinya. Dalam kritikan itu, Yusuf al-Qardhwi membenarkan beberapa pendapatnya dan membantah secara tegas terhadap pelopor-pelopor yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Sebab utama dari perbuatan tersebut adalah karena kebodohan mereka terhadap seluruh ajaran Islam, kitab dan sunnahnya, fikih dan akidahnya, serta ekonomi dan politiknya. Mereka tidak membaca fikih secara umum, apalagi fikih siyasyah syar'iyah (politik syar'iyah), fikih harta ataupun fikih pajak. Mereka lupa bahwa rukun ketiga dari ajaran Islam berkaitan dengan ekonomi yaitu zakat.

---

<sup>13</sup> Yusuf al-Qardhwi, *Peran Nilai dan Moral*, (Robbani Press, 1997), h. 7



tokoh yang berkaliber internasional merupakan tokoh piawai yang menggagas pemikiran-pemikiran kontemporer dari berbagai aspek, terbukti dengan munculnya fatwa-fatwanya yang dikosumsi masyarakat seiring dengan perubahan zaman yang dinamis.

Yusuf al-Qardhwi dalam menanggapi persoalan syari'at, tampak kritis dan hati-hati. Ia mengecam orang-orang yang gegabah, ketika memberikan jawaban dalam suatu masalah yang pelik. Mengharamkan atau menghalalkan, tanpa memenuhi syarat-syarat minimal bagi orang yang menyatakan : ini haram dan ini halal.<sup>15</sup>

Dalam tulisan yang lain, Yusuf al-Qardhwi mengutarakan dua syarat mujtahid agar berijtihad secara optimal :

- Seorang mujtahid hendaknya mempunyai kemampuan dan seperangkat ilmu untuk berijtihad yang telah ditetapkan Ushul fiqh, sebab tidak semua orang yang menekuni atau pakar yang terbiasa menulis kitab-kitab fikih dan hafal sejumlah hadis tergolong sebagai seorang mujtahid.

---

<sup>15</sup> Yunus al-Qardhwi, *Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer Antara prinsip dan Penyimpangan*, Terjemahan Setiawan Budi Utomo, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1996), h. 36



- Seorang mujtahid hendaknya adil, terpercaya dan berperilaku baik, sebab hal ini merupakan syarat diterimanya fatwa-fatwa seorang mujtahid.<sup>16</sup>

Selanjutnya al-Qardhwi menyampaikan, jika ijtihad merupakan syarat pertama dalam mengaplikasikan syarat Islam di zaman sekarang guna meresponi perkembangan dan perubahan zaman, maka ada syarat aplikatif lainnya yang harus dipenuhi diantaranya adalah :

#### 1. Mengambil Islam Secara Totalitas

Maksudnya, menjadikan agama Islam seluruhnya sebagai pedoman bagi setiap aspek kehidupan dan bagi seluruh lembaga atau badan sosial. Ajaran Islam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penerapan Islam ini meliputi akidah, ibadah, akhlak, konstitusi kebudayaan dan adat kebiasaan.<sup>17</sup>

Dalam firman-Nya disebutkan :

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. {الرعد : ١١}

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak merubah segala hal yang ada pada suatu kaum, hingga mereka merubah sendiri kondisi mereka. (Q.S. 13 : 11).

#### 2. Melepaskan Diri Dari Ikatan Realitas

<sup>16</sup> Yusuf al-Qardhwi, *Membumikan.....*, (Op. cit, h. 290-293

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 294

Maksudnya, kaum muslimin harus menghindari dari produk-produk kehidupan yang menyalahi syari'at Islam.

Semua kenyataan Islam yang ada merupakan eksese negatif dari kelemahan dan kelalaian umat Islam. Para kolonial mengeksporkannya dengan berbagai cara dan didukung oleh para pendukungnya disaat umat Islam krisis materi, idiologi militer dan mental.<sup>18</sup>

Peran Yusuf al-Qardhwi sebagai pemikir muslim banyak dibuktikan melalui kiprahnya dalam dunia menulis. Yusuf al-Qardhwi memandang penting keterlibatan para cendikiawan dalam menyumbangkan pikiran konstruktif terhadap umat. Ia tampil mengapresiasi dalam cakupan ushul fiqh.

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

“Hukum yang dianggap benar adalah hukum yang ditinjau dari umumnya lafaz bukan hukum yang diambil dari sebab khusus terjadinya.<sup>19</sup>

Jadi selayaknya ijthihad dizaman sekarang ijthihad kolektif dalam bentuk lembaga ilmiah yang terdiri dari orang-orang yang berkemampuan tinggi dibidang fikih. Lembaga ini hendaknya juga mampu menetapkan hukum dengan berani,

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 299-300

<sup>19</sup> Yusuf al-Qardhwi, *Ijthihad dalam Syari'at Islam*, terj. Ahmad Syathari, (Jakarta : Bulan



bebas dan lepas dari pengaruh tekanan sosial dan politik. Walaupun demikian, ijtihad *Fardhi* (individu) masih dibutuhkan, sebab dengan berbagai topangan yang diberikan dalam bentuk studi yang mendalam atau hasil pendidikan yang murni.<sup>20</sup>

c. Sebagai Seorang Da'i dan Pakar Hukum Islam

Pengakuan Yusuf al-Qardhwi dalam masalah dakwah (sebagai seorang da'i) sebagai berikut : Allah mentakdirkan saya sejak kecil jadi imam, berkhotbah dan mengajar sebagai orang biasa bertugas seperti ini, akan tetapi ketika saya dihujani dengan pertanyaan alhamdulillah pertanyaan yang begitu banyak diberikan kepada saya dalam berdakwah saya dapat menjawabnya dengan tuntas.

Tujuh unsur pokok yang digunakan oleh Yusuf al-Qardhwi dalam berdakwah :

1. Kebutuhan yang menuntut adanya dakwah yang menuntut adanya dakwah untuk memenuhi kekosongan yang ada pada jiwa.
2. Memiliki keistimewaan, kepribadian yang jelas dan memiliki sifat-sifat yang konkrit.
3. Memiliki kepemimpinan yang berkesadaran tinggi dengan menggunakan metode yang jelas.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 140



4. Memiliki pendukung yang setia serta kemampuan yang tinggi.
5. Tidak dapat digoyahkan oleh situasi.
6. Mengetahui tahapan-tahapan serta langkah-langkah yang digunakan dalam berdakwah.
7. Mempunyai sifat-sifat yang jelas terhadap isu-isu yang besar.<sup>21</sup>

Yusuf al-Qardhwi dikenal juga sebagai pakar hukum Islam, hal ini dapat dibuktikan ketika dia melanjutkan pendidikannya keprogram doktoral dengan disertasi yang berjudul *Fiqh al-Zakah*.<sup>22</sup>

d. Seorang Pakar Politik, Tokoh *al-Ikhwān al-Muslimin* dan Bapak Pembaharu dalam Islam

Satu hal yang membuat Yusuf al-Qardhwi punya kaitan erat dengan kepentingan politik negara adalah ketika ia bergabung dengan gerakan *Ikhwān al-Muslimin*. Gerakan ini yang merubah suasana dari bernuansa syair kepada suasana yang bernuansa dakwah yang bergelimang sentuhan *rabbani*.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Yusuf al-Qardhwi, *70 tahun al-Ikhwān al-Muslimin*, (Pustaka al-Kautsar, 1999, cet. ke-1), h. 17

<sup>22</sup> Mu. Al-Majdzub, *Op. cit.*, h. 443

<sup>23</sup> Hasan al-Banna, *Konsep Pembaharuan Masyarakat Islam*, terj. Su'adi Sa'ad, (Jakarta : Media Dakwah, 1986), h. 4 Ikhwān al-Musliminlah perkumpulan persaudaraan Islam sebagai Organisasi Dakwah yang terorganisir, didirikan oleh Hasan al-Banna (1906-1949) pada bulan Maret 1928



Pada waktu itu fitnah yang sangat panas adalah saat kekuasaan raja Farouq di bawah kendali Inggris dan Amerika Serikat. Pada waktu itu pemuda dan mahasiswa terlibat melawan perang Zionis Israel, akibat Israel memproklamkan berdirinya negara Israel Raya, 1948 dipenjara di padang Tandus yang panas.<sup>24</sup>

Semua pengalaman lapangan yang dilaluinya banyak memberikan pelajaran, menambah kecintaannya terhadap Islam serta lebih memahami misi hidup. Yusuf al-Qardhwi adalah seorang pengagum tokoh *Ikhwan al-Muslimin* seperti terhadap figur Syeikh Hasan al-Banna. Ia menuturkan "telah terhimpun dalam dirinya antara ilmu dengan pendidikan, agama dan politik serta rohani dan jihad. Beliau adalah contoh Qur'ani yang hidup, guru yang rabbani, mujahid yang Islami, da'i masa kini, penata gerakan, pejuang politik dan pembaharu sosial."<sup>25</sup>

#### e. Sebagai Seorang Akademisi

Dinamika kepribadian Yusuf al-Qardhwi banyak mendapatkan pengaruh dikalangan para tokoh, dikalangan teman-temannya maupun di dunia Islam seperti : Ibnu

---

<sup>24</sup> Misroji, *Op. cit.*, h. 59

<sup>25</sup> Misroji, *Loc. cit.*

Taimiyyah, Sayyid Sabiq, Imam al-Ghazali, Ibnu al-Qayyim, Rasyid Ridha. Beberapa aktifitas dakwah atau pengembangan keislaman yang dilakukan Yusuf al-Qardhwi yaitu :

- a. Di kalangan akademik, Yusuf al-Qardhwi sebagai kepala jurusan studi Islamiah di fakultas Tarbiyah sebelumnya menjadi direktur sekolah Islam tingkat atas selama 12 tahun.
- b. Untuk skala kebangsaan atau Nasional aktifitasnya berupa penyampaian ceramah dan memberikan pelajaran-pelajaran dimasjid.
- c. Pada skala yang lebih luas yaitu melalui media informasi audio visual (radio, TV, serta menyampaikan ceramah Ramadhan.
- d. Memberikan muhadharah di beberapa universitas baik dalam negeri maupun luar negeri.
- e. Mengikuti Mu'tamar dan Seminar Islam maupun non Islam. Seperti : Mu'tamar Ekonomi Internasional.
- f. Melakukan kunjungan yang bermisi keagamaan berbagai negeri Muslim dan non Muslim.
- g. Menulis artikel-artikel di majalah-majalah, dan aktif mengarang buku-buku.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad al-Maqdzub, *Op. cit.*, h. 452-453



### C. Pola Pemikiran Yusuf Al-Qardhwi

#### a. Sepintas Pemikiran Yusuf al-Qardhwi tentang Hadis

Mendeskrripsikan pemikiran Yusuf al-Qardhwi tentang hadis sebenarnya ia tidak memaparkan definisi hadis, tapi Yusuf al-Qardhwi hanya mengungkapkan pandangan maupun pendapat-pendapat yang telah ada dan diketahuinya. Dalam hal ini Yusuf al-Qardhwi dalam kajian penerapan sunnahnya tidak menggunakan bahasa hadis, tapi melainkan memakai istilah sunnah. Jika Yusuf al-Qardhwi tidak menampilkan definisi sunnah menurut versinya, hanya penulis menilai ia cenderung pada definisi yang dikemukakan ulama hadis melengkapi definisi ulama ushul fikih :

السنة هي : ما جاء عن النبي ص م من قول او فعل او تقرير وصفة الخلقية وسيرته هو الدال على طريقته عليه الصلاة والسلام في فهم دين الله والعمل به

Artinya : Sunnah adalah Segala yang datang dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir, sifat kemanusiaannya dan sejarah hidupnya, yaitu menunjukkan kepada perjalanan hidup Nabi saw. Dalam memahami agama dan beramal.<sup>27</sup>

Yusuf al-Qardhwi menjelaskan ada lima yang tercakup dalam definisi sunnah, sebagai berikut :

<sup>27</sup> Yusuf al-Qardhwi, *Al-Madkhal Lidirasah al-Sunnah al-nabawiyah*, (Kairo : Maktabah Wahbah, 1992), h. 12-13

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 14-21



1. Ucapan (qaul) Rasulullah saw.

Ucapan beliau sebagaimana diketahui terbagi kepada *khabar* dan *insya*. *Khabar* Nabi saw. Terkadang mengungkapkan tentang sifat-sifat Allah, berisi informasi metafisik, hal-hal supranatural serta kisah-kisah. Sedangkan *insya* berupa tuntutan Rasulullah saw. Terhadap umatnya meliputi perintah, dorongan atau do'a-do'a beliau.<sup>28</sup>

2. Perbuatan (fi'il) Rasulullah saw.

Perbuatan dan praktek Rasulullah saw. Dalam kehidupannya, baik yang khusus maupun yang umum, baik perkara agama maupun duniawi sampai pada masalah-masalah pribadi seperti kehidupan dirumah bersama keluarganya.<sup>29</sup>

3. Pengakuan (taqrir) Rasulullah saw.

Yaitu perbuatan atau ucapan seseorang yang diketahui Rasulullah saw. Tetapi dibiarkan beliau atau beliau tidak melarangnya. Ada kalanya ikrar pengakuan Rasulullah saw. Terhadap suatu pekerjaan dengan diam (membiarkan), tidak menyalahkan dua pihak yang ikhtilaf keduanya, dipandang benar juga ikrar beliau lebih dari

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 24-32



sekedar tersenyum atau memperlihatkan kecerahan muka.<sup>30</sup>

#### 4. Sifat Rasulullah saw.

Yakni sifat Rasulullah saw. Yang terdiri dari bentuk penciptaan beliau (jasmani) dan akhlak beliau.<sup>31</sup>

#### 5. Sirah Rasulullah saw.

Sirah Rasulullah saw. Termasuk sunnahnya sekalipun yang berkaitan dengan sebelum *bi'tsah* tentang kelahiran beliau, tentang pertumbuhan dan dibangkitkannya menjadi Nabi termasuk wafatnya yang diceritakan bukan melalui sabda beliau.<sup>32</sup>

Kelima definisi sunnah tersebut di atas adalah segala hal yang tidak diragukan lagi sebagai panutan yang haq, karena Allah telah memelihara Nabi Muhammad saw. Dan menjadikannya suri tauladan yang baik. Seperti firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 21

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة { الاحزاب : ٢١ }

Artinya : Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah telah menjadi contoh yang baik bagi kamu. (Q.S. 33 : 21).

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 31-32

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 33-34

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 34-35



Yusuf al-Qardhwi mengemukakan tidak ada pada diri Rasulullah itu kecuali yang benar, adapun Rasulullah pernah ditegur, bukan berarti perbuatan beliau bathil, tapi beliau melakukan perbuatan yang lebih utama jadi tinggalkan.<sup>33</sup>

Tidak diragukan lagi, dari berbagai mazhab menjadikan sunnah sebagai alternatif dasar hukum setelah al-Qur'an, karena bagi mereka sunnah setelah sebagai bagian dari dienul Islam yang harus diikuti baik bagi mazhab yang disebut ra'yu maupun mazhab hadis. Realitanya, kaum muslimin sebenarnya tidak ikhtilaf dalam menjadikan sunnah Rasulullah yang sahih sebagai dalil.<sup>34</sup>

Yusuf al-Qardhwi juga menyumbangkan upaya-upaya interaksi umat Islam terhadap sunnah tersebut antara lain :

1. Harus berpegang teguh kepada kesahihan hadis/sunnah sesuai dengan acuan ilmu secara detail, yang dibuat oleh para ulama.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 35-36

<sup>34</sup> Yusuf al-Qardhwi, *Kaifa nata'amahu*, *Op. cit.*, h. 52, selanjutnya lihat tulisan Abdul Halim Uways, *Fikih statis Dinamis*, Terj. Zarkasyi Chumaidy, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1998) h. 104. Aliran fikih terbagi dua kelompok, yaitu (1) mazhab ahli hadis dengan tokohnya Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dan Skriptualis (2) Mazhab rasionalisme dengan tokohnya Abu Hanifah dan yang lainnya. Juga lihat M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsu*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), h. 14, bahwa sejarah mencatat pada zaman Nabi sampai aman al-Khulafa' al-Rasyidindan bani Umayyah belum tampak jelas



2. Harus memahami sunnah dengan baik dan sesuai dengan dalalah (maksud), lughat (bahasa), tujuan lafaz dan asbab al-wurud.
  3. Harus yakin bahwa nah tersebut tidak kontra dengan nash lain berupa al-Qur'an atau hadis yang lebih sahih dan lebih relevan dengan hikmah syari'at, punya sifat qath'i, karena itu bukan diambil dalam satu nash tapi dari sekumpulan nash yang menjadikannya yakin.<sup>35</sup>
- b. Sepintas Pemikiran Yusuf al-Qardhwi Tentang Ijtihad dan Mujtahid

Memaparkan pemikiran Yusuf al-Qardhwi tentang disyaratkannya berijtihad serta hukum berijtihad tidak ada lagi keraguan bahwa ijtihad amat dianjurkan dalam Islam. Dalil yang menetapkan disyaratkannya ijtihad ini, adalah al-Qur'an, hadis dan ijmak.

#### 1. Al-Qur'an

Firman Allah swt.

ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطو نه منهم  
ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم.

Artinya : Dan kalau mereka menyerah kepada Rasul dan Ulil Amri diantara mereka tentukanlah orang-

<sup>35</sup> Yusuf al-Qardhwi, *Ibid.*, h. 113-115



orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka (rasul dan Ulil Amri)" (Q.S. an-Nisa' 4 : 83)

## 2. Al-Hadis

Sabda Nabi saw.

عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله ص م يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد فاء صاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فاحطاء فله اجر {متفق عليه}

Artinya : Dari 'Amr ibn 'Ash sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda : "Apabila seorang hakim berijtihad dan benar, maka baginya dua pahala, tapi apabila salah maka baginya pahala satu. (Muttafaq 'alaih)<sup>36</sup>

Umat Islam dan berbagai mazhabnya telah sepakat atas dianjurkannya ijtihad. Diantara buah dan hasil ijtihad ini adalah hukum-hukum fikih yang dihasilkan para mujtahid sejak dulu sampai sekarang.

Akal manusiapun mewajibkan untuk melaksanakan ijtihad karena sebagian besar hukum-hukum syara' praktis adalah bersifat zhanni yang menerima beberapa interpretasi pendapat sehingga memerlukan adanya ijtihad guna menentukan pendapatnya yang kuat atau yang terkuat. Demikian juga perkara-perkara yang tidak ada nashnya menuntut adanya

<sup>36</sup> Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid IV, h. 268, lihat Imam Muslim, *Shahih al-Muslim*, jilid V, h. 131



ijtihad agar bisa menjelaskan hukumnya dengan menggunakan salah satu cara *istidlal*. Oleh karena syari'at Islam harus mencakup semua hukum perbuatan hamba-hamba Allah swt. Maka tidak ada jalan lain selain ijtihad.<sup>37</sup>

Yusuf al-Qardhwi membagi tiga macam hukum berijtihad dilihat dari hak ulama untuk melaksanakannya yaitu :

1. Ijtihad harus dilakukan oleh seorang mujtahid, ketika muncul suatu kejadian. Dengan kata lain, ia harus berijtihad untuk dirinya tentang hal yang berhubungan dengan ibadah, mu'amalah, perkawinan dan thalak.
2. Ijtihad dalam suatu perkara harus memutuskan hukumnya disaat demikian dia wajib berijtihad bila kebutuhannya mendesak untuk menentukan hukum kejadian itu, tetapi bila tidak terlalu mendesak boleh ia menundanya.
3. Status ijtihad fardhu kifayah kondisi : Bila terjadi suatu perkara pada seseorang, lalu ia minta fatwa pada salah seorang ulama, ulama berkewajiban untuk menjawab fatwa dipikul pada semua umat, terutama kepada ulama yang ajukan kepadanya pertanyaan tersebut. Kalau dia atau yang lainnya tidak menjawab maka berdosa semua. Suatu

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 100-101



hukum yang harus diputuskan oleh dua orang hakim tadi. Bila salah seorang telah menetapkan keputusannya, gugurlah kewajiban atas hakim kedua. Disisi lain ijtihad mempunyai hukum mandub apabila berada dalam keadaan :

- 1) Ijtihad seorang ulama terhadap perkara yang belum muncul sehingga ia telah mengetahui hukum suatu perkara belum terjadi.
- 2) Ijtihad terhadap suatu perkara yang dinyatakan oleh seseorang kepadanya sebelum terjadinya perkara itu.

Sebagian ulama ada yang menambahkan bahwa disana ada ijtihad yang bertentangan dengan dalil *qath'i* sebab ijtihad tersebut dianggap ijtihad tidak pada tempatnya. Di antara ijtihad yang haram padanya menurut Yusuf al-Qardhwi adalah: ijtihad orang yang tidak berhak melaksanakan ijtihad yaitu ijtihadnya pemimpin bodoh yang telah diungkapkan oleh hadis.<sup>38</sup>

#### c. Pola Pemikiran Yusuf al-Qardhwi dalam Memandang Islam dalam Berbagai Aspek

Penulis mencoba memaparkan pemikiran Yusuf al-Qardhwi dalam memandang Islam dari berbagai aspek yaitu :

---

<sup>38</sup> Yusuf al-Qardhwi *Op. cit.*, h. 103-105



## 1. Hubungan Manusia

Islam tidak memperteguh sikap provinsionalistis (kedaerahan) tidak membenarkan berkembangnya sikap kezaliman sosial, tidak membantu golongan kuat terhadap golongan lemah, tidak membiarkan masyarakat dikuasai oleh suatu kelompok sosial dan tidak pula membiarkan tumbuhnya sistem feodalistis dan oligarkis. Islam bukanlah ajaran kelas untuk ajaran tertentu. Islam memiliki prinsip sosial berdasarkan persaudaraan antar manusia, keadilan dan persamaan. Hal ini terlihat jelas dalam tatanan segala sesuatunya, yang didasarkan pada sistem nilai dan norma ketuhanan Islam adalah berfungsi sebagai penyalur kehendak tuhan, dengan menghargai kemampuan manusia setinggi-tingginya, dalam mengatur kepentingannya, baik dalam tatanan sosial budaya, ekonomi dan politik.<sup>39</sup>

Semua harta milik yang diamanatkan kepada masyarakat manusia orang kaya dibebani tugas mengelola dan mengembangkan kekayaannya namun berkewajiban mengeluarkan infaq demi kebaikan masyarakat dan bukan untuk merusaknya.

---

<sup>39</sup> Yusuf al-Qardhwi, *Tipu Daya Terhadap Islam*, (Jakarta : Pustaka Mantiq, 1987), h. 85-

...وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه

Artinya : Dan infaqkanlah sebagian dari apa yang Allah jadikan kalian sebagai pemegangnya (amanat) itu.

...واتوهم من مال الله الذي اترككم...

Artinya : Dan berikanlah kepada mereka sebagian harta yang Dia berikan kepada kalian" (Q.S. an-Nuur : 33).<sup>40</sup>

Menurut Yusuf al-Qardhwi zakat dalam Islam bukanlah sebagai ajaran sekuler atau hanya cabang saja, melainkan salah satu rukun yang pokok, sehingga orang kaya yang tidak mau menunaikan zakatnya bukanlah seorang yang muslim. Suatu negara tidaklah negara Islam kalau tidak mau melakukan pungutan zakat dan menjadikan sebagai sumber keuangannya.

Islam menghukum kedurhakaan yang satu dan mengangkat tingkat kehidupan pihak yang lain. Ia mengharamkan golongan kaya berusaha secara bathil. Islam melarang riba, sedikit atau banyak. Islam mengutuk siapapun turut serta di dalam perbuatan riba. Sebab riba

<sup>40</sup> Yusuf al-Qardhwi, *Loc. cit*



menghisab kaum lemah demi keuntungan kaum yang kuat.

وإذا أردنا أن نمهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول  
فدمرناها تدميراً. {الاسراء : ١٦}

Artinya : Dan jika berkehendak menghancurkan sebuah negeri maka kami angkat orang-orang yang boros jadi penguasa. Mereka lalu berbuat durhaka disitu. Maka berlakulah siksa padanya. Lalu kami binasakan sehancur-hancurnya. (al-Isra' : 16).<sup>41</sup>

Yusuf al-Qardhwi mengatakan bahwa Islam telah menempuh beberapa cara yang efektif untuk mendiskripsikan kekayaan.

## 2. Golongan Kaya Yang Bukan Kelas Tersendiri

Tatanan masyarakat menurut tuntunan Islam menempati golongan kaya sebagai orang perseorangan. Mereka mengumpulkan kekayaan dengan cara yang halal dan membelanjakannya dengan cara yang halal pula, serta tidak kikir membelanjakannya demi kesejahteraan umat.

Islam adalah agama fitrah dan realistis yang mengakui realitas tingkat perbedaan yang terdapat disetiap

<sup>41</sup> Yusuf al-Qardhwi, *Op. cit.*, h. 86-90

penjuru dunia baik negara kapitalitas maupun negara komunis. Allah berfirman dalam surat an-Nahi : 71

... والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. {النحل: ١٧}

Artinya : Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari bagian yang lain dari hal rezeki.

Tujuan Allah membedakan tingkatan diantara manusia adalah pertama : Sebagai ujian bagi makhluk yang diberikan Allah tanggung jawab dan balasan.

“Untuk menguji kalian tentang pemberian-Nya kepada kalian.”

Kedua : Sebagai teman usaha

Firman Allah surat az-Zuhruf ayat : 32

... ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك {الزحروف : ٣٢}

Artinya : ... Agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian lain.

Dengan demikian Yusuf al-Qardhwi mengatakan dapatlah kita ketahui bahwa Islam berani mengakui adanya perbedaan kelas (pranata sosial) dan pembagian kedaerahan (Federalisasi).<sup>42</sup>

### 3. Islam dan Ilmu Pengetahuan

<sup>42</sup> Yusuf al-Qardhwi, *Op. cit.*, h. 97-101



Al-Qur'an sebuah kitab suci yang selalu mendorong pembaca dan pendengarnya dengan kata-kata :

"...Karena itu, tidakkah kamu berfikir...jika mereka telah tahu?.

Ilmu dalam Islam tegak atas dasar iman sedangkan iman merupakan hasil penghayatan terhadap ilmu.

Surat al-hajj : 54

...وان الله هاد الذين امنوا إلى صراط مستقيم

Artinya : ...Sesungguhnya Allah menunjuki orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus(Q.S. 22 : 54)

Islam menghargai orang yang ahli dalam suatu ilmu dan menyuruh manusia bertanya kepadanya.

ارسلنا من قبلك الارجال انوحى اليهم فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

Artinya : ...Maka bertanyalah orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (Q.S. 16 : 43)

d. Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Tentang Beribadah Kepada Allah Semata

Menempatkan diri dalam hukum Illahi itulah yang disebut dengan ibadah. Jadi wajarlah kalau Tuhan memerintahkan kepada manusia supaya hanya beribadah

kepada Allah saja, dan ikhlas beragama hanya untuk Allah. Inilah panggilan fitrah yang sehat dan terhormat bagi makhluk yang bernama manusia dan ini pula mutiara hikmah yang dibawa oleh Islam.<sup>43</sup>

وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة وذلك دين القيمة.

Artinya : Kepada mereka tidak diperintahkan, kecuali beribadah hanya kepada-Nya saja, ikhlas melaksanakan ajaran agama untuknya dan menegakkan shalat dan membayarkan zakat itulah agama yang lurus. (Q.S. 98 : 5)

#### e. Pemikiran Yusuf al-Qardhwi tentang Ekonomi

Dari sekian banyaknya pemikiran Yusuf al-Qardhwi dalam bidang ekonomi penulis hanya memaparkan dibidang produksi dan sirkulasi.

##### 1. Produksi

Yusuf al-Qardhwi menganjurkan kepada produsen dalam memproduksi barang itu dalam lingkaran yang halal. Dan juga dalam Islam disuruh bekerja keras. Allah berfirman dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 :

فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا فلكم تفلحون. {الجمعة : ١٠}

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 75-82



Dalam ayat di atas Yusuf al-Qardhwi menegaskan bekerja keras merupakan sendi utama dalam produksi. Dalam masalah ini bekerja dan kegiatan ekonomi merupakan ibadah dan jihad.

Yusuf al-Qardhwi menyorot, pada dasarnya produsen pada tatanan ekonomi konvensional tidak mengenal istilah halal dan haram, yang menjadi prioritas kerja mereka adalah memenuhi keinginan pribadi dengan mengumpulkan laba, uang dan harta. Ia tidak mementingkan apakah yang diproduksinya itu bermanfaat atau berbahaya, baik atau buruk, etis atau tidak etis.

Adapun sikap orang muslim sangat bertolak belakang dia tidak boleh menanam apa-apa yang telah diharamkan seperti : Poppy yang diperoleh dari buah Opium.<sup>44</sup>

## 2. Sirkulasi

Sirkulasi menurut ekonom adalah kumpulan dan proses yang diprosesnya manusia menjalankan aktifitasnya. Dengan kata lain sirkulasi adalah pendayagunaan barang dan jasa lewat kegiatan jual beli dan simpan pinjam melalui agen, koperasi dan lain-lain.

---

<sup>44</sup> Yusuf al-Qardhwi, *Op. cit.*, h. 117

Baik sebagai sarana perdagangan ataupun tukar menukar barang.

Sirkulasi dalam Islam sangat flexibel. Ia berbeda dengan ciri sosialis yang menolak kebebasan pasar dan tidak sama dengan sistem kapitalis, yang menganut pasar bebas. Dalam sistem kapitalis yang kuat memerah yang lemah, yang cerdik memeras yang bodoh.

Menurut Yusuf al-Qardhwi, pasar dalam sistem kapitalis 100 % bebas, yang menentukan segala sesuatu adalah konglomerat dan pemilik modal yang sama sekali terlepas dari etika dan norma agama. Prinsip mereka adalah meraih laba yang sebanyak mungkin dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mereka melakukan penimbunan barang dengan tujuan menaikkan harga barang yang berlipat ganda disebabkan persediaan barang yang sedikit.<sup>45</sup>

Pasar menurut paham Islam jauh sekali bedanya dari bentuk eksplotasi lainnya, Islam menolak penentuan harga (*price fixing*), dan menolak/melarang seseorang memakan harta sesama manusia dengan jalan bathil. Pandangan Islam terhadap pasar sangat elastis. Oleh karena itu

---

<sup>45</sup> Yusuf al-Qardhwi, *Op. cit.*, h. 171



keberadaan kapitalis yang curang ini, muncul kelompok yang mengharamkan segala bentuk perdagangan. Menurut mereka ditinjau dari segi etika, perdagangan tidak terlepas dari unsur tamak.

Monopoli, curang serta kecendrungan mengeruk laba yang besar di atas kerugian konsumen. Yusuf al-Qardhwi menegaskan pada dasarnya, Islam menganut prinsip kebebasan berdasarkan keadilan undang-undang agama dan etika. Etika agama dan prikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih. Diantara norma itu adalah :

1. Menegakan larangan dan memperdagangkan barang-barang yang haram.
2. Bersikap benar, amanah dan jujur.
3. Menegakan keadilan dan mengharamkan bunga.
4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
5. Menerapkan toleransi dan persaudaraan.
6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Yusuf al-Qardhwi, *Op. cit.*, h. 171-173

### BAB III

## ANALISIS TERHADAP PRODUKSI

### A. Pengertian Produksi dan Faktor-faktornya

Menurut Charles P. Kindleberger dalam buku *Ekonomi Internasional* produksi adalah menghasilkan atau menciptakan suatu barang atau benda baik berupa jasa maupun berupa zat menurut Charles P. Kindleberger, faktor-faktor dari produksi tersebut yaitu : tanah, tenaga kerja dan modal. Dia menyatakan tenaga kerja dan modal adalah merupakan mobil (mudah dipindahkan) di dalam negeri tetapi tidaklah secara Internasional. Sedangkan tanah dalam artian penggunaan bukan dalam arti phisik, adalah mobil dalam negeri. Tanah yang sama dipergunakan untuk menanam padi atau memelihara ternak yang berarti adanya mobilitas dalam batas-batas tertentu.<sup>1</sup>

Menurut Monzer Kahf. Ph.D faktor-faktor dari produksi tersebut adalah tanah, buruh dan modal.<sup>2</sup> "Bruce Herrick atau Charles P. Kindleberger "produksi" yaitu menghasilkan atau menciptakan, membuat sehingga mendatangkan manfaat pada

---

<sup>1</sup> Charles P. Kindleberger, *Ekonomi Internasional*, (Jakarta, 1973), cet. II, h. 110

<sup>2</sup> Monzer Kahf. Ph.D, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1978), cet. I



konsumen yang tersedia dalam bentuk nilai.<sup>3</sup> "Afzalur Rahman dalam buku *Doktrin Ekonomi Islam* jilid I produksi yaitu : berkarya, membuat, menciptakan dan menghasilkan. Faktor-faktor dari produksi tersebut adalah tanah. Pengertian tanah mengandung arti yang luas termasuk semua sumber yang kita peroleh diudara, laut, gunung dan sebagainya, sampai dengan keadaan geografis, angin dan iklim terkandung dalam tanah.

Tidak diragukan faktor produksi yang paling penting adalah permukaan tanah yang di atasnya kita dapat berjalan, bekerja mendirikan rumah, perusahaan serta melakukan apa saja menurut kehendak kita. Al-Qur'an mengingatkan dalam surat al-Baqarah bahwa manusia disediakan dengan tempat tinggal dan kesenangan di bumi ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 36

... ولكم في الارض مستقرومتاع الى حين. { البقرة : 36 }

Artinya : Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. (Q.S. 2 : 36)

Tenaga kerja, "tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau fikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun fikiran. Tenaga kerja sebagai salah

<sup>3</sup> Bruce Herrick dan Charles P. Kindleberger, (Jakarta : Bima Angkasa, 1988), cet. 1

satu faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Allah tidak memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia semua akan tetap tersimpan. Banyak negara di Asia Timur, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Selatan yang kaya dengan sumber alam tetapi mereka belum mampu menggalinya, maka tetap miskin dan terbelakang.

Kitab suci al-Qur'an, memandang betapa pentingnya produksi kekayaan negara. Al-Qur'an telah memberikan penekanan yang lebih terhadap tenaga manusia ini dapat dilihat dari petikan ayat dalam surat an-Najm ayat 39

وان ليس للانسان الا ما سعى

Artinya : Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selalu apa yang telah diusahakannya.<sup>4</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan sesuatu dari alam ini adalah melalui kerja keras. Kemajuan dan kekayaan manusia dari alam ini tergantung kepada usaha makin bersungguh-sungguh dia bekerja semakin banyak harta yang diperolehnya.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Yusuf al-Qardhwi, *Op. cit.*, h. 225

<sup>5</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), cet. I, h. 249



Modal, merupakan faktor produksi yang ketiga yang digunakan untuk membantu manusia mengeluarkan aset lain. Distribusi berskala besar dan kemauan industri yang telah dicapai saat ini adalah akibat penggunaan modal. Untuk manusia saja tidak cukup.

Pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditunjukkan dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة  
من الذهب والفضة والخيل المومة والانعام والحراث ذلك متاع الحياة  
الدنيا والله عنده حسن المآب. { ال عمران : ١٤ }

Artinya : Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia dan disisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga)." (Q.S. 3 : 14)

Kata متاع berarti modal, karena disebut emas dan perak, kuda yang bagus dan ternak (termasuk dalam bentuk modal yang lain). Kata زين menunjukkan kepentingan modal dalam kehidupan manusia.

Organisasi dalam perindustrian modern, organisasi memainkan peranan yang sangat berarti dan dianggap sebagai faktor produksi yang paling penting. Usahawan yang menggunakan faktor-faktor produksi yang lain seperti tanah,

buruh dan modal, dalam kadar yang betul dan faktor tersebut bekerja dengan cara yang sebaik mungkin agar memberikan hasil yang maksimum, dengan biaya yang minimum.

Pentingnya perencanaan dan organisasi dapat dilihat pada hakekat bahwa Allah sendiri mempunyai perencanaan yang terbaik. Dalam surat Ali-Imran Allah berfirman :

... الصبرين والصدقين والقنتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار

{ال عمران : ١٧}

Artinya : “Mereka itu orang-orang yang sabar, benar, patuh (mengikuti perintah) memberikan nafkah dan meminta ampun kepada Allah di waktu sahur (akhir malam)”. (Q.S. 3 : 17)<sup>6</sup>

Menurut Soehardi Sigit dalam bukunya *Pengantar Ekonomi Perusahaan Praktis*, Produksi adalah salah satu fungsi dari fungsi-fungsi yang ada pada perusahaan. Fungsi-fungsi perusahaan yang lainnya adalah : pembelian, pemasaran, transportasi, keuangan, pembukuan, pengundangan dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan laba. Bagi sebuah perusahaan yang menjalankan kegiatan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang, kegiatannya dilakukan dalam suatu tempat atau beberapa tempat yang biasanya disebut tempat produksi atau pabrik atau disebut juga dengan plant. Di dalam pabrik tersebut terdapat

<sup>6</sup> Afzalur Rahman, *Op. cit.*, h. 287-28



mesin-mesin (*equipments*) yang secara langsung digunakan untuk membuat barang. Dari sanalah terjadi suatu proses produksi, yaitu jalan atau cara atau tahap-tahap pembuatan barang, dari saat dimasukkan berupa bahan mentah sehingga menjadi bahan jadi atau barang selesai, dalam bahasa asing disebut *finished goods* atau *finished product*. Cara produksi atau sering disebut tipe produksi diantara perusahaan-perusahaan tidak harus sama tergantung pada berbagai faktor. Namun dalam garis besarnya disebut *intermittent* (terputus-putus) dan tipe produksi *continious* (continuu) atau terus menerus. Perbedaan itu perlu diketahui karena ada perbedaan dalam pengawasan (kontrolnya).<sup>7</sup>

## B. Konsepsi Yusuf al-Qardhwi Tentang Produksi

Yusuf al-Qardhwi menyatakan produksi merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk mengelola sumber daya alam. Nilai dan tujuan produksi serta aturan dalam produksi tidak perlu diragukan lagi. Yusuf al-Qardhwi menyatakan dalam buku, *Sistem Ekonomi Islam*, setiap sistem ekonomi adalah cara-cara yang bersifat teknis dan serta alat-

---

<sup>7</sup> Suhardi Sigit, *Pengantar Ekonomi Perusahaan Praktis*, (Yogyakarta : Armurrita, 1982), h. 59

alat yang digunakan dalam produksi adalah alat yang digunakan dalam transportasi, pertukaran dan sebagainya.

Kadangkala cara dan alat yang digunakan sebagai sebagian sistem tradisional sangat primitif dan sederhana. Tujuan utamanya adalah tetap memelihara keaslian dan menciptakan keutuhan bahan. Dalam keutuhan ini tetap memperhatikan segala macam perubahan yang datang perlu diperhatikan karena sesungguhnya perubahan itu dalam pandangannya adalah wajib di jauhi dan dihindari.

Ketika datang era kebangkitan di Eropa, terbukalah penemuan-penemuan ilmu modern. Bersamaan dengan bangkitnya petualangan individu yang rakus dan tuntutan hasil industri maka digunakan alat-alat raksasa. Satu alat berbanding dengan ratusan bahkan ribuan tenaga manusia. Seperti mesin jahit dalam satu menit menghasilkan tujuh ratus tusukan jarum, sementara tangan hanya menghasilkan dua puluh tiga. Alat tenun modern dalam satu hari menghasilkan sama dengan yang dilakukan oleh dua ribu tukang tenun. Satu pekerjaan bisa mengawasi dua puluh mesin tenun. Satu alat percetakan dapat menghasilkan apa yang dihasilkan oleh jutaan tukang cetak. Angka-angka tersebut untuk saat ini terbilang kuno.



Sebagai konsekuensi dari alat-alat ini adalah berdirinya pabrik-pabrik besar dengan mempergunakan para pekerja untuk mengelola dan melaksanakannya.

Dengan demikian, suatu sistem modern sekarang ini mengembangkan sarana dan prasarana alat modern. Bersaing dalam menjaga mutu, meningkatkan produksi dan menekan biaya. Melakukan persaingan secara besar-besaran yang didukung oleh para ilmuan dan tenaga ahli yang cukup. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara sistem individualis dengan sistem sosialis.

Unsur pokok pada sistem ekonomi ini tidak pernah dicampuri urusannya oleh Islam, tetapi semuanya diserahkan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Harus sesuai pula dengan zaman dan lingkungannya, karena hal ini terdapat hadis Nabi yang berbunyi :

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة و عمرو الناقد كلاهما عن الاسود بن عامر قال  
 ابو بكر حدثنا اسود بن سلمة عن هشام بن عزوة عن ابيه عن عائشة و عن  
 ثابت عن انس ان النبي ص م مر بقوم يلحقون فقال لو لم تفعلوا الصلح قال  
 فخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنحلکم قالوا قلت كذا وكذا قال انتم اعلم  
 بامور دنياکم { رواه المسلم } <sup>٨</sup>

<sup>8</sup> Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakar as-Sayuthi, *Jami'al Shaghir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), jilid I, h. 416

Artinya : “Dia menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Umar, dan Nakid berbicara keduanya bin Amir, dia berkata kepada Abu Bakar ia menceritakan kepada kami Aswad bin Salamah dari Hisyam bin ‘Uzwah dari bapaknya, dari Aisyah dari Tsabit dari Anas sesungguhnya Nabi saw. melewati suatu kaum mereka sedang mengawinkan pohon, maka Rasulullah saw. berkata, Kalau engkau tidak melakukan perbuatan baik dia berkata, maka kaum yang menyakiti itu keluar, maka dia melewati mereka, maka dia berkata, tidaklah Kami berikan karunia kepadamu, maka berkata aku seperti hal ini dan seperti ini. Rasulullah saw. menjawab kamu lebih mengetahui urusan duniamu. (HR. Muslim)

Hal ini karena agama Islam lebih banyak memperhatikan tujuan dari sarana. Islam, misalnya mengajak jihad. Akan tetapi tidak membatasi sarana-sarana jihad, apakah dengan pedang, meriam, panah, atau lainnya. Islam menganjurkan untuk berobat tetapi tidak menentukan jenis obat dan sarana pengobatannya. Islam menganjurkan bertani, tetapi tidak menentukan cara dan alat pertanian. Ini semua termasuk dalam perbuatan akal manusia dan ruang lingkup kekhususannya.

Islam tidak memperdulikan apakah tanah itu dibajak dengan alat yang ditarik hewan ternak, atau dengan alat bajak yang dikendalikan oleh alat energi listrik. Dan juga tidak peduli apakah baju itu ditenun oleh tangan manusia atau oleh alat mekanik. Hal yang menjadi kepedulian Islam adalah



merealisasikan kemaslahatan bagi manusia, dan menghilangkan mudharat serta memudahkan sarana hidup baginya. Islam mendorong penggunaan sarana dan alat yang bisa memberikan kemanfaatan lebih banyak bagi manusia. Misalnya meningkatkan sarana produksi yang mengakibatkan jam kerja bagi pekerja menjadi sedikit dan mengarahkan tenaga lebih kecil, atau dapat menurunkan biaya produksi, yang mengakibatkan harga jual menjadi lebih murah sehingga hasil produksinya terjangkau oleh lebih banyak konsumen. Tentu saja selama barang yang diproduksi itu untuk kemanfaatan manusia, bukan barang yang merusak atau yang diharamkan. Kadangkala perubahan mengakibatkan mudarat bagi manusia, misalnya banyak pegawai yang di PHK sebagai akibat penggunaan peralatan modern, mudharat bagi pemilik peralatan kecil dan kadaluarsa, sebagai akibat dari penggunaan peralatan yang lebih besar dan lebih mantap. Akan tetapi yang lebih besar mudharat menimpa umat secara keseluruhan ialah jika peralatan yang sudah kadaluarsa dipertahankan. Para ahli fikih menyatakan : "Dipikul mudharat yang lebih kecil untuk menghindari mudharat yang lebih besar, dan dipikul pula mudharat yang khusus untuk menghilangkan mudharat yang lebih umum". Pemerintah Islam berkewajiban melakukan interpretasi dalam rangka menghilangkan mudharat yang

menimpa seseorang atau menggantinya sesuai dengan kemampuannya, karena mengikuti kaedah :

... الضرر يزال

Artinya : "mudhrat itu harus dihilangkan".<sup>9</sup>

Maka jelaslah bagi kita bahwa agama Islam tidak mengurus hal-hal yang bersifat teknis, kecuali yang berakibat pada hubungan kemanusiaan. Apabila sebagai manusia mengira bahwa agama-agama pada umumnya lari dari kemajuan ilmiah materil, perkembangan prasarana, dan kemajuan industri, maka sesungguhnya Islam selalu mendorong dan menyambut serta kemajuan dalam bidang ilmiah. Islam membuka lebar metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen dan perhitungan statistik, bahkan memperkuatnya. Nabi Muhammad pernah menghitung pengikutnya pada waktu itu, demikian pula yang dilakukan Umar ra, ketika ia menerbitkan orang-orang yang bekerja dikantor. Ia juga menetapkan gaji rutin dan pemberian lainnya, sesuai dengan tingkat kesolidan, kekayaan dan senioritas masing-masing dalam perjuangan Islam, demikian pula kebutuhannya dan keluarganya. Begitulah besar kecintaannya pada cara kerja sehingga ia melaksanakan

<sup>9</sup> Muchlis Usman, *Kaedah-kaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 132



percobaan (penelitian) aflikatif untuk mengukur kebutuhan yang cukup untuk makanan dan minuman. Lalu ia membatasi dengan ukuran tertentu dari gandum dan minyak. Islam tidak menganggap sia-sial dan pesimis terhadap perhitungan, sebagaimana terdapat dalam ajaran Taurat. Dalam Islam tidak terdapat ajaran yang memerintahkan dan membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitan, karena pasrah pada keberuntungan dan kesialan karena beralih pada ketetapan dan ketentuan tuhan atau karena tawakkal kepada-Nya, sebagaimana keyakinan yang terdapat dalam agama selain Islam, sesungguhnya Islam mengingkari hal itu dan menyuruh bekerja dan berbuat, bersikap hati-hati dan melaksanakan segala persyaratan, karena semua itu termasuk ketetapan Allah dan tidak bertentangan dengan tawakkal kepadanya.<sup>10</sup>

### **B. Fakto-faktor Yang Mempengaruhi Produksi Menurut Yusuf al-Qardhwi**

Para ahli antara lain telah menggunakan istilah "Materi UU Ekonomi". Pengertian istilah ini mengacu pada sarana dan alat yang digunakan dalam berproduksi, melakukan sirkulasi dan menjalankan distribusi.

Sarana dan alat yang digunakan dalam peradaban dahulu (zaman kuno) sangat sederhana dan tradisional, tradisi klasik

---

<sup>10</sup> Yusuf al-Qardhwi, *Op. Cit.*, h. 135-137

ini sampai sekarang masih dipertahankan oleh sekelompok manusia tertentu. Mereka hidup mengikuti pola tradisional, menolak segala perkembangan dan kemajuan karena menurut mereka, perkembangan adalah suatu keburukan yang harus ditolak.

Setelah datangnya masa renasciance di Eropa, yang terjadi akibat benturan para penemu alat baru (modern) dan para borjuis yang tamak. Disinilah Yusuf al-Qardhwi mengemukakan pendapatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tersebut adalah tanah sebagai sumber daya alam, tenaga kerja, modal, kemauan dan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya alam itu sendiri. Akan tetapi Yusuf al-Qardhwi lebih menekankan faktor penentu utama berhasil atau tidaknya suatu produksi itu adalah kemampuan dan kemauan manusia itu sendiri dalam mengolah sumber daya alam serta sarana yang dipergunakannya (alat modern), terperinci jelas akan penulis uraikan berikut :

#### 1. Tanah sebagai sumber daya alam

Para ahli ekonomi mendefinisikan produksi sebagai alat untuk menciptakan kekayaan dengan pemanfaat sumber daya alam oleh manusia. Sumber daya alam yaitu kekayaan yang diciptakan Allah untuk manusia dengan bermacam-macam jenis. Pertama, lapisan bumi dengan unsur yang



berbeda, berupa lapisan audata atau berbagai jenis gas. Kedua, lapisan kering yang terdiri dari debu, batu-batuan dan barang tambang. Ketiga, lapisan air. Keempat lapisan tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam yang terdiri dari ilalang dan hutan belukar. Kekayaan laut baik yang terletak ditepi pantai atau dilautan luas. Ada pula kekayaan alam yang belum dapat dimanfaatkan oleh manusia, yaitu kekayaan dari gaya grafitasi bumi dan sinar matahari.

Inilah yang ditetapkan oleh para ahli ekonomi. Jika kita renungkan al-Qur'an, maka kita akan mendapatkan bahwa ia menganjurkan kepada kita untuk menggunakan sumber-sumber kekayaan alam. Allah menganjurkan kepada manusia untuk mendayagunakan segala yang ada di bumi, ini semua dapat dimanfaatkan oleh manusia yang berfikir.

Firman Allah dalam al-Qur'an surat Ibrahim ayat 32-34 berbunyi :

الله الذي خلق السموت والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به  
 من الثمرات رز قالكم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامرہ  
 وسخر لكم الاقمر. وسخر لكم الشمس والقمر دآءبين وسخر لكم  
 الليل والنهار. واتكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمة الله  
 لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. { ابراهيم : ۳۲ - ۳۴ }

Artinya : Allahlah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu dan ia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar dilautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah pula menundukkan sungai-sungai. Dan Allah telah menundukkan pula matahari dan bulan yang terus menerus beredar dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah maka kamu tidak akan dapat menghitungnya. (Q.S. Ibrahim : 32-34).<sup>11</sup>

Pemanfaatan kekayaan alam tersebut tergantung kepada ilmu dan amal, al-Qur'an juga menjelaskan bahwa memanfaatkan semua sumber daya alam terfokus pada dua hal : Pertama ilmu atau Science yang berdiri di atas fondasi rasio dan akal budi. Melalui akal budi ini Allah membedakan antara manusia dan hewan. Yang dimaksud dengan science ini adalah spesialisasi dalam berbagai disiplin ilmu, yang dikatakan ilmu menurut Yusuf al-Qardhwi dalam pengelolaan sumber daya alam ini adalah akal yang dikaruniakan Allah pada manusia untuk mendayagunakan nikmat dan kekayaan alam, bukan untuk sekedar menghafalkan rumus. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Para fuqaha' sepakat mempelajari ilmu yang sangat

<sup>11</sup> Yusuf al-Qardhwi, *Op. cit.*, h. 151



dibutuhkan apalagi dalam pengelolaan sumber daya alam demi meninggikan kesejahteraan hidup di dunia hukumnya wajib kifayah.<sup>12</sup>

## 2. Tenaga Kerja

Bekerja adalah sebagai usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan atau kolektif, baik untuk pribadi atau orang lain.

Orang lain tersebut bisa majikan, perusahaan swasta atau bisa juga lembaga pemerintah. Pekerjaan itu bisa dilakukan dalam lapangan perkebunan, perindustrian, perdagangan, baik pekerjaan *white collar* (kerah putih) atau *blue collar* (buruh kasar). Produktifitas ini timbul dari gabungan antara manusia dengan kekayaan alam. Bumi sebagai kekayaan alam sedangkan manusia sebagai pekerja di atasnya.

## 3. Modal

Modal menurut persepsi Yusuf al-Qardhwi adalah pekerjaan yang terpendam juga bisa disebut sebagai sendi yang terpenting dan rumpun yang utama dalam produksi.

## 4. Kemauan dan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam

---

<sup>12</sup> Mahmud Yunus, *Op. Cit.*, h. 234-235

Keberadaan produksi terjadi semenjak manusia bergelut dengan bumi karena produksi merupakan hal yang primer dalam kehidupan. Nabi Adam dikenal sebagai bapak produksi pertama. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam dan menurunkannya ke bumi, dia dibekali dengan sarana dan prasarana untuk melangsungkan kehidupannya, untuk mencapai tujuannya serta melengkapi dengan bakat, stamina, serta peralatan untuk memenuhi kebutuhan di bumi.

Diantara bakat dan stamina itu adalah ilmu yang membedakan antara Adam dengan malaikat. Allah mengajarkan seluruh nama kepada manusia dan membekalinya dengan ilmu untuk memakmurkan bumi. Adapun tentang materi yang dibutuhkan manusia sebagai sumber kehidupannya, Allah telah memudahkan jalan dan telah menjadikan faktor pendukung yang dapat ditemukannya di bumi. Jadi secara ringkas yang dimaksud Yusuf al-Qardhwi tentang kemauan dan kemampuan sumber daya alam ini, sekalipun dilengkapi dengan tanah dan tenaga kerja yang banyak akan tetapi keinginan dan skill manusia itu sendiri serta alat-alat yang modern maka tujuan dari produksi itu sendiri tidak tercapai.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Yusuf al-Qardhwi, *Op. cit.*, h. 146-153



### C. Etika Produksi dan Produsen

#### 1. Produksi Dalam Lingkungan Yang Halal

Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim atau individu atau komunitas adalah berpegang pada semua yang halal dan tidak melewati batas. Pada dasarnya produsen pada tataran ekonomi konvensional tidak mengenal istilah halal dan haram. Yang menjadi prioritas kerja mereka adalah memenuhi keinginan pribadi dengan mengumpulkan laba, harta dan uang. Ia tidak mementingkan apakah yang diproduksikannya itu bermanfaat atau berbahaya, baik atau buruk, etis atau tidak etisnya.

Apabila tanaman yang baik diniatkan untuk minuman keras mak hukumnya tetap haram. Dan demikian pula pada tanaman anggur jika diniatkan untuk dibuat wine (minuman keras) hukumnya haram karena itu semua adalah pendukung tersebarnya kejahatan atau kriminalitas.

Seorang produsen yang baik dilarang memproduksi barang yang haram yang dikenakan atau haram dikoleksi. Misalnya, membuat patung atau cawan dari bahan emas atau perak dan membuat gelang emas dari emas untuk laki-laki. Produsen yang baik jika masih juga memproduksi barang-barang yang dilarang beredar maka dia berdosa disisi Allah.

Hadis Nabi saw. :

عن محمد بن عبد الملك بن ابى الشوارب حدثنا ابو عوانة حدثنا عبد الملك ابن  
 عمر عمير عن المنذر بن جرير عن ابيه قال رسول الله ص م من سن في  
 الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان  
 ينقص من اوزارهم شيئ {رواه احمد ومسلم والترمذى والنسائى وابن  
 ماجه} ١٤

Artinya : Dari Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib  
 menkhabarkan kepada kami, Abu 'Awanah dia  
 menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Umar  
 'Umair dari Munzir bin Jarir dari Bapaknya  
 Rasulullah saw. bersabda : Siapa saja dalam  
 Islam yang melestarikan tradisi yang buruk maka  
 baginya dosa dan dosa orang-orang yang  
 mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka  
 sedikitpun. (HR. Ahmad, Muslim, Turmuzi, Nasa'I  
 dan Ibn Majjah.)

Di antara produk yang dilarang keras beredar ialah  
 produk yang merusak akidah, etika, dan moral manusia  
 seperti produk yang berhubungan dengan pornografi dan  
 sadisme, baik dalam opera, film, dan musik. Juga apa saja  
 yang berhubungan dengan media informasi baik media cetak  
 ataupun media elektronik. Kebanyakan pengusaha dalam  
 bidang ini hanya mengejar pendapatan, mengembangkan  
 ekspor dan meraih laba tanpa memikirkan halal dan haram.

<sup>14</sup> HR. Amad, Muslim, at-Turmuzi, an-Nasa'i dan Ibn Majjah dari Jarir sahah Jami'al  
 Shaghir, h. 6305



Dampak negatif produk seperti ini lebih berbahaya dari ganja dan narkoba, walaupun korbannya sangat kasat mata. Sebab pornografi dan sadisme merusak jiwa, sedangkan ganja dan narkoba hanya merusak tubuh. Ganja dan narkoba adalah bahaya yang selalu diawasi, sedangkan pornografi dan sadisme beredar dengan bebas. Produsen film atau oknum pornografi disanjung dan dipuja jika ia meraih sukses. Terakhir pornografi meracuni masyarakat sebelum mereka diracuni oleh narkoba dan mematikan mereka sebelum dimatikan oleh narkoba. Semua orang ikut andil dalam produksi mulai dari penulis naskah, sutradara, bintang film, pelaksana, pelaksana syuting, dan produser bertanggung jawab dihadapan Allah atas tindakan kriminal mereka terhadap masyarakat khususnya siapa saja yang terkena pengaruhnya.

Firman Allah dalam al-Qur'an dalam surat an-Nahl ayat 25 :

ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيمة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزررون

Artinya : Supaya mereka memikul dosanya dengan sepenuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa yang mereka sesatkan dan tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka

disesatkan. Ingatlah amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. (Q.S. an-Nahl : 25)

## 2. Antara Jaminan Rezeki dan Kewajiban Bekerja

Allah menjamin rezeki seluruh makhluk hidup yang merangkak di atas bumi dengan firman-Nya :

وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها  
كل في كتاب مبين

Artinya : Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahuinya tempat erdiamnya binatang itu dan tempat penyimpanannya. Dan Allah menjadikan pengadaaan nikmat sebagai tanda ke-*rabbaniyah*-nya (Tuhan). Allahlah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap dan membentuk kamu lalu membungkuskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebahagian yang baik-baik, yang demikian itu adalah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam.

Sudah menjadi sunatullah bahwa jaminan rezeki itu tidak akan mungkin didapat kecuali dengan berusaha dan bekerja. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Allah meletakkan makanan dari rezeki Allah setelah berjalan di bumi. Siapa yang berjalan dan berusaha maka



dialah orang yang berhak mendapat walaupun hanya sesuap nasi.<sup>15</sup>

✓ 3. Bekerja dan Kegiatan Ekonomi adalah Ibadah dan Jihad

Oleh sebab itu Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktifitas ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian dan perdagangan. Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad.

Bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya dan tidak melupakan-Nya. Dengan bekerja, masyarakat bisa melaksanakan tugas kekhalfahannya, menjaga diri dari maksiat dan meraih tujuan lebih besar. Demikian pula, dengan bekerja individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarga, dan berbuat baik terhadap tetangganya. Semua bentuk yang diberkati agama ini hanya bisa terlaksana dengan memiliki harta dan mendapatkannya dengan jalan bekerja. Maka tidak aneh jika kita menemukan nash-nash Islam yang mengajak umatnya bekerja dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad.

---

<sup>15</sup> Yusuf al-Qardhwi, *Op. cit.*, h. 106-107

Inilah yang dipahami oleh umat Islam pada zaman keemasannya. Dengan pemahaman ini mereka memakmurkan bumi dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Pada masa itu tegak peradaban dan berorientasi kepada ketuhanan dan kemanusiaan secara bersamaan, terpadu antara ilmu, iman, dunia, akhirat, serta moral dan spiritual.

Ketika sedang berjalan melewati kelompok orang-orang, Umar bertanya "Apa yang kamu laksanakan ? "Mereka menjawab : Kami bertawakkal". Umar berkata, bukan tetapi aku mengantungkan nasibmu kepada orang lain. Yang bertawakkal sebenarnya adalah orang yang menaburkan benih ditanah lalu menyerahkan keberuntungannya kepada Allah.

Dari Jabir diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa Nabi berkata : "Kejahatan yang paling bahaya dimuka bumi adalah pengangguran. Al-Manawi menafsirkan hadis "Sesungguhnya Allah suka kepada orang mukmin yang berkarya. Dan berkata "Apabila manusia menganggur, maka ia meyibukkan bathinnya dengan sesuatu yang mubah untuk menolong agamanya, sedangkan zahir kosong, selanjutnya kekosongan hatinya dihuni oleh setan dan ia bertelur serta menetas di dalam penetasan hewan manapun.



Sebagian Syekh sufi berkata "Seorang sufi yang tidak punya keterampilan bagaikan burung hantu yang keberadaannya tidak bermanfaat bagi seorangpun". Pada hidup Nabi Muhammad beliau tidak pernah menyuruh seorang sahabatpun untuk meninggalkan keterampilan.

Pada dasarnya pekerjaan duniawi tidak hanya bermanfaat individu pelakunya, tetapi juga penting mencapai kemaslahatan masyarakat secara umum. Tidak logis jika dalam kehidupan duniawi ini, manusia selalu mengambil tanpa pernah memberi apapun kepada orang lain atau masyarakat, baik berbentuk ilmu atau tenaga. Seorang muslim diminta bekerja untuk hari akhiratnya. Ia meminta kepada Allah agar diberi kebaikan didunia dan kebaikan diakhirat. Bagi seorang muslim, bekerja didunia adalah wajib duniawi.<sup>16</sup>

#### 4. Tujuan Diwajibkannya Bekerja

##### a Untuk mencukupi kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntutan syari'at, seorang muslim diminta bekerja untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harga yang halal, mencegahnya dari kehinaan,

<sup>16</sup> Yusuf al-Qardhwi, Loc. cit

meminta-minta dan menjaga tangannya agar tetap berada di atas.

Dampak diwajibkannya bekerja bagi individu olah Islam adalah dilarangnya meminta-minta, mengemis, dan mengharapkan belas kasihan orang. Mengemis tidak dibenarkan kecuali dalam tindak kasus: menderita kemiskinan yang melilit, memiliki hutang yang menjerat, dan *Diahmurhiqah* (menanggung beban melebihi kemampuan untuk menebus pembunuhan).

Hadis sahih menyatakan:

عن ابى عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريرة يقول لو قال رسول الله ص م لان ياء خذ احدكم حبله فياء تى الجبل فياء تى بحزمة الحطب على ظهره فيبيعهها , فيكف الله بها وجهه , خير له من ان يساءل الناس اعطوه او منعه {رواه احمد و ابو داود والترمذى والحاكم} <sup>17</sup>

Artinya : Dari 'Ubaid maula 'Abdurrahman bin 'Auf, sesungguhnya dia telah mendengar Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Bahwasanya mengikat salah seorang kamu dengan satu ikatan yaitu seorang di antara kamu berangkat ke gunung membawa tambangnya, lalu dipergunakan untuk mengikat kayu bakar pada punggungnya, lalu ia menjual kayu tersebut dan dengan kayu tersebut Allah telah menjaga mukanya, perbuatan tersebut, adalah jauh lebih baik baginya dari pada meminta-minta kepada orang lain, mereka memberi atau menolaknya. (HR. Ahmad, Abu Daud, at-Turmuzi, dan al-Hakim)

<sup>17</sup> HR. Ahmad, Bukhari dan Ibn Majjah dari Ibn Zubair, sahih al-Jami'al Shaghir, h. 5041



✓ b Untuk kamaslahatan keluarga

Islam mensyari'tkan seluruh manusia untuk bekerja, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan profesinya masing-masing. Laki-laki penjaga bagi keluarganya dan bertanggung jawab atas asuhannya, wanita pengasuh bagi rumah suaminya, dan bertanggung jawab atas asuhannya. Al-Qur'an mengisahkan dua orang pekerja wanita yang dibantu oleh Musa dengan cara memberi minuman kepada hewan ternaknya. Kedua wanita tersebut bertugas memelihara domba keluarga. Umar mengatakan yang dikatakan dengan bertawakkal itu adalah orang yang menaburkan benih ditanah lalu menyerahkan keberuntungannya kepada Allah. Bekerja termasuk fisabilillah kalau dia bekerja tersebut untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang kecil, serta ia bekerja demi mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang tua renta, untuk kehormatan dirinya. Kalau dia bekerja untuk menyombongkan diri atau karena ria, maka itu adalah fisabilissyaitan (dijalan syetan).

c. Untuk Kemashlahatan Masyarakat

Walaupun seseorang tidak membutuhkan pekerjaan karena seluruh telah tersedia, baik untuk dirinya ataupun

untuk keluarganya, namun ia tetap bekerja untuk masyarakat sekitarnya. Hal demikian disebabkan karena masyarakat telah memberikan sumbangsih yang banyak kepadanya. Jadi kehidupan seorang muslim di muka bumi harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat lainnya. Hal ini dicontohkan orang tua pada masa dahulu menanam lalu mereka memanfatkannya, kemudian dia menanam agar generasi sesudahnya bisa mengambil hasilnya.<sup>18</sup>

#### ✓d. Bekerja Untuk Memakmurkan Bumi

Islam mengharapkan umat yang tekun dalam bekerja dan suka memakmurkan bumi Allah. Memakmurkan bumi adalah tujuan dari *Maqasid Syari'ah* yang ditanamkan dalam Islam, disinggung oleh al-Qur'an serta diperhatikan oleh para ulama. Allah menciptakan manusia untuk tiga kepentingan yaitu :

1. Memakmurkan bumi, sebagai mana tertera dalam al-Qur'an , yang artinya "Allahlah yang menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya". Maksudnya manusia dijadikan penghuni dunia dan menguasai serta memakmurkan dunia.
2. Menyembah Allah sesuai dengan firman-Nya dalam surat az-Zariyat ayat 56 :

---

<sup>18</sup> Yusuf al-Qardhwi, *Op. cit.*, h. 110



وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

Artinya : Aku ciptakan jin manusia di muka bumi kecuali mereka menyembahkan diri kepada-Ku.

3. Khalifah Allah, firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 30 :

واذ قال ربك للملائة اني جاعل في الارض خليفة...

{البقرة : ٣٠}

Artinya : Dan takkala Allah Berkata kepada para malaikat bahwa sesungguhnya Aku akan menjadikan manusia itu sebagai khalifah dimuka bumi....

## BAB IV

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka penulis berkesimpulan :

1. Menurut Yusuf al-Qardhwi produksi adalah kemauan dan kemampuan manusia dalam menciptakan (menghasilkan suatu benda) yang dilengkapi dengan skill yang tinggi. Dengan kata lain, Yusuf al-Qardhwi lebih menekankan kemauan manusia dalam mengelola sumber daya alam atau menciptakan benda. Alasan Yusuf al-Qardhwi lebih menekankan pada kemauan sekalipun seseorang itu mempunyai skill yang tinggi dalam mengelola serta menciptakan suatu barang tapi kemauannya tidak ada, produksi tersebut sangat sukar diwujudkan.
2. Yusuf al-Qardhwi mengatakan dalam ekonomi Islam seseorang baru bisa dikatakan sebagai seorang produsen yang baik harus mempunyai etika (akhlak) yang mulia. Analisa Yusuf al-Qardhwi tentang etika produksi dan produsen dalam sistem ekonomi Islam adalah bahwa seseorang produsen yang baik dalam menciptakan/menghasilkan benda serta mengelola sumber daya alam tidak terlepas dari konsep-konsep yang telah ditentukan dalam Islam. Seorang produsen yang baik, sikap ini harus



dimilikinya, yaitu harus memperhatikan konsep halal dan haram, mempertimbangkan untuk kepentingan umat lain, artinya dalam mengelola sumber daya alam tidak bersikap rakus (tamak). Memikirkan kepentingan umat, tidak bersifat merusak, kaena Allah melarang kita membuat kerusakan di muka bumi yaitu terdapat dalam surat al-Baqarah : 11

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ

Di samping itu kita dianjurkan menjaga sumber daya alam agar tidak punah.

3. Dari pemikiran Yusuf al-Qardhawi, penulis lebih memilih meletakkan bahwa kemauan manusia merupakan faktor utama dalam bidang produksi. Selama ini penulis memperhatikan bahwa jarang sekali seorang produsen memperhatikan konsep halal dan haram dalam mengelola sumber daya alam, kebanyakan di antara mereka lebih mengutamakan kekayaan serta kepuasan berada pada golongan tertentu (diri pribadi semata).

Jadi tidaklah salah jika pendapat Yusuf al-Qardhawi disorot kembali sehingga bisa dikoreksi kembali hal-hal yang menyebabkan kegagalan dalam bidang produksi selama ini. Menurut hemat penulis pemikiran Yusuf al-Qardhawi sangat baik untuk diambil dan dijadikan sebagai faktor utama dalam

menghadapi keberhasilan dalam bidang produksi, sekaligus menciptakan umat yang sejahtera yang sesuai dengan konsep Islam.

## **B. Saran**

Setelah adanya pembahasan tentang etika produksi dan produsen dalam sistem ekonomi Islam, penulis menyarankan kepada seluruh pakar ekonomi Islam, khususnya Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah agar lebih memperdalam keilmuan di bidang ekonomi Islam, khususnya produksi yang bersifat spesifik.

Karena penulis melihat bahwa sangat sedikit para "ekonom" yang mau memperhatikan konsep Yusuf al-Qardhawi dalam bidang produksi yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Selain itu mengingat hasil sumber daya alam semakin minim, sementara kebutuhan umat tentang produksi sangat tinggi, maka kemaslahatan umat tentang produksi merupakan tujuan utama yang harus diwujudkan. Hal ini merupakan tantangan besar bagi para ekonom Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

✓ Al-A'asal Ahmad, Muhammad, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung : 1999, cet. ke-1

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*, Jakarta : VI, Press, 1989

Abu Bakar, Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, Surabaya : al-Ikhlas, 1990, cet. ke-1, jilid 1-4

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putera, 1995

✓ Deliarnur, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta : Raja grafindo Persada, 1995

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1993

✓ Ebestein, William, *Today's Islam Comonisem, Fascism, Capitalism, Sosialism*, New York : Prantice Hall, 54

Echold, M. John, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia, 1996

Grosman, Gregory, *Sistem-sistem Ekonomi*, jakarta : Bumi Akasara, 1995

Hafhiduddin, Judul asli, *Darul Qiyam Wal Aldilak Fil-Iqtishoqil Islam*, Jakarta : Pobbani Press, 1995

Junus, Mahmud, *Terjemah Al-Qur'an al-Karim*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1990, cet. Ke-9

Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam*, Penerjemah Machunun Huseiri, Judul asli, *The Economi : Analitical of the Islamic*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995

- Kindle berger. P. Charles, *Ekonomi Internasional*, Penerjemah J. Buhardhi, Judul asli *International Economics*, Bandung : PT. Aksara Baru, 1973, cet. Ke-4
- Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*
- Mannan , MA, *Ekonomi Islam Teori dan Prakteknya*, Penerjemah, Potan Arif Harahap, Judul asli *Islamic Economic*, Jakarta : PT. Intermedia, 1992, Ed. I
- Manullang, Muhammad, *Pengantar Ekonomi Perusahaan Indonesia*, Indonesia : PT. Ghalia, 1980, cet. Ke-8
- , *Ekonomi Makro dan Mikro*, Indonesia : PT. Ghalia, 1985, cet. Ke-4
- ✓ Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Penerjemah, Didin Hafhiduddin, Judul asli *Darul Qiyam Wal-Akhlak Fil Iqtishodil Islami*, Jakarta : Robbani Press, 1997 cet. Ke-1
- , *Fatwa-fatwa Mutakhir*, Trigenda, Gema Insani Press, Penerjemah, As'ad Yasin, Judul asli *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995, cet. Ke-2
- , *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Penerjemah As'ad Yasin, Judul asli *Hadyul Islam Fatawi*, 1995, cet. Ke-1
- Jalaluddin, Abdurrahman Ibn Abi Bakar as-Sayuti, *Jami'al Shaghir*, Beirut : Dar al-Fikr, 1981, jilid I-IV
- Al-Kahlani, Muhammad ibn Ismail, *Subulussalam*, Bandung : Maktabah Dahlan, t.th., jilid 4
- , *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Didin Hafhiduddin, Judul asli *Darul Qiyam wal-akhlak Fil Istishodil Islami*, Jakarta : Robbani Press, 1995
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bakhti Waqaf
- Sigit, Soehardi, *Pengantar Ekonomi Perusahaan perusahaan Praktis*, Yogyakarta : 1982, cet. Ke-1



Kindle Berger. P. Charles, *Ekonomi Internasional*, Penerjemah J. Buhardhi, Judul asli *International Economics*, Bandung : PT. Aksara Baru, 1973, cet. Ke-4

Poerwadaminta, *Kamus Bahasa Indonesia*

Mannan , MA, *Ekonomi Islam Teori dan Prakteknya*, Penerjemah, Potan Arif Harahap, Judul asli *Islamic Economic*, Jakarta : PT. Intermedia, 1992, Ed. I

Manullang, Muhammad, *Pengantar Ekonomi Perusahaan Indonesia*, Indonesia : PT. Ghalia, 1980, cet. Ke-8

-----, *Ekonomi Makro dan Mikro*, Indonesia : PT. Ghalia, 1985, cet. Ke-4

Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Penerjemah, Didin Hafhiduddin, Judul asli *Darul Qiyam Wal-Akhlak Fil Iqtishodil Islami*, Jakarta : Robbani Press, 1997 cet. Ke-1

-----, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, Trigenda, Gema Insani Press, Penerjemah, As'ad Yasin, Judul asli *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995, cet. Ke-2

-----, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Penerjemah As'ad Yasin, Judul asli *Hadyul Islam Fatawi*, 1995, cet. Ke-1

-----, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Didin Hafhiduddin, Judul asli *Darul Qiyam wal-akhlak Fil Istishodil Islami*, Jakarta : Robbani Press, 1995

-----, *70 tahun al-Ikhwan al-Muslimun, Kilas Balik Dakwah Tarbiyah dan Jihad*, penerjemah, H. Mustolah Maufur dan H. Abdurrahman Husain, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bakhti Waqaf

Sigit, Soehardi, *Pengantar Ekonomi Perusahaan perusahaan Praktis*, Yogyakarta : 1982, cet. Ke-1

- , *Sosialisme Versus Kapitalisme*, Bandung : Remaja Karia, 1986
- Soule, Goerge, *Pemikiran Pakar Ekonomi Terkemuka*, Penerjemah T. Gilarso, Judul asli *Ideas Of The Great Economic*, Yogyakarta : Kanisius, 1994
- , *Economic Development*, Jakarta : Mina Aksara, 1988, cet. Ke-1
- Wensinck, AJ, *Al-Mu'jam al-Mufarras li Ilfazit al-Hadis an-Nabawi*, E.J. Brill, 1943,
- Yunus, Kahruddin, *Sistem Ekonomi Kemakmuran Bersamarisme*, Jakarta : Pikiran Baru, 1995
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab*, Jakarta : PT. Hidakarya Agung